

**PENERAPAN PASAL 4 DAN 5 KODE ETIK JURNALISTIK  
PADA PENULISAN BERITA KRIMINAL DI MEDIA  
ONLINE PEWARTA.CO MEDAN**

**SKRIPSI  
OLEH:**

**NUR'AINI  
188530076**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/22

**PENERAPAN PASAL 4 DAN 5 KODE ETIK JURNALISTIK  
PADA PENULISAN BERITA KRIMINAL DI MEDIA ONLINE  
PEWARTA.CO MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Medan Area



**Oleh:**

**NUR'AINI  
188530076**


**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**


## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : "Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada  
Penulisan Berita Kriminal Di Media Online  
Pewarta.co Medan"

Nama Mahasiswa : Nur'Aini  
Npm : 188530076  
Prodi Studi : Ilmu Komunikasi


Disetujui Oleh

  
Dr. Dedi Sahputra, MA  
Pembimbing I

  
Taufik Wal Hidayat, S.Sos, M.AP  
Pembimbing II

Mengetahui:

  
  
Dr. Efflati Julianna Hasibuan, M.Si  
Dekan

  
Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc  
Ka. Prodi Ilmu Komunikasi

Tanggal Lulus: 12 Oktober 2022

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 12 Oktober 2022



**Nur'Aini**

**188530076**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'Aini  
Npm : 188530076  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya saya yang berjudul: **“Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Kriminal Di Media Online Pewarta.co Medan”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 12 Oktober 2022



Nur'Aini

188530076

## RIWAYAT HIDUP


Nur'Aini adalah penulis skripsi ini. Lahir tanggal 24 Januari 2000, di Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, dari pasangan Alm Bapak Erwanto dan Ibu Salamah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD PAB 1 KLUMPANG KEBUN dan lulus pada tahun 2011, tahun yang sama penulis melanjutkan studi di SMP NEGRI 1 HAMPARAN PERAK dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus, penulis melanjutkan ke SMA SWASTA PAB 5 KLUMPANG KEBUN dan lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Medan Area dan Lulus pada tahun 2022.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Kriminal Di Media Online Pewarta.co Medan.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal yang dijalankan di Pewarta.co Medan serta adakah kendala dalam menerapkan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik. Pewarta.co salah satu media online di kota Medan yang menerbitkan berita kriminal dengan rutin setiap harinya. Jenis Penelitian ini dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data Premier dan Sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan di cek dengan menggunakan pengujian kredibilitas data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pewarta.co telah memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dengan baik, namun pasal 5 kode etik jurnalistik belum dipahami dan diterapkan pada 1 berita kriminal yang dianalisis. Adapun kendala seperti pemahaman wartawan akan pasal 5 yang kurang, dalam penafsiran pasal 5 kode etik jurnalistik, yang akan berpotensi terjadinya pelanggaran Pasal 5 kode etik jurnalistik lagi.


**Kata Kunci: Kode etik jurnalistik, Berita Kriminal, Wartawan.**



### **ABSTRACT**

*This study aims to find out about how the application of articles 4 and 5 of the journalistic code of ethics in writing criminal news carried out in *Pewarta.co Medan* and whether there are obstacles in implementing articles 4 and 5 of the journalistic code of ethics. *Pewarta.co* one of the online media in Medan that publishes criminal news regularly every day. This type of Penelitian by qualitative descriptive method. The data sources in this study are Premier and Secondary data sources. The technique collects data in this study through interviews, observations, and documentation. Data obtained from interviews and observation will be checked using qualitative data credibility testing. The results of this study show that *Pewarta.co* has applied the journalistic code of ethics article 4 well, but article 5 of the journalistic code of ethics has not been understood and applied to 1 criminal news that was analyzed. As for obstacles such as journalists understanding of article 5 which is lacking, in the interpretation of article 5 of the journalistic code of ethics, which will potentially occur again.*

**Keywords:** *Journalistic code of conduct, Criminal News, Journalists.*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat serta karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana “Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Kriminal di Media Online *Pewarta.Co Medan*”.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta, ayah saya Alm Bapak Erwanto dan ibu saya Ibu Salamah, serta adik saya Irwnsyah Putra dan keluarga besar saya yang selalu mendukung saya di setiap jalan yang saya lalui.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliani Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Dedi Sahputra, MA, selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.

7. Bapak Taufik Wal Hidayat, S. Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan arahnya.
8. Ibu An Nisa Dian Rahma S.I.Kom, M.I.Kom selaku Sekertaris Seminar.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area yang telah memberikan segenap ilmu serta motivasi.
10. Seluruh staf dan pegawai Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area.
11. Bapak Chairum Lubis SH, Bapak Kahirunnas dan Bapak Surya Irwandi Hasibuan, yang telah memberikan waktu dan tempat bagi penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, pertama Nasrah yanti sebagai sahabat berjuang S.I.Kom yang senantiasa mendengarkan keluh kesah serta menyemangati selama penulis kesulitan. Kepada sahabat-sahabat (Cenocin) Melly, Fira, Prances, Vinna dan Nadia, Ikah, Kkicut, Mine yang telah berjuang bersama-sama. Serta teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2018 yang bersemangat dan saling mendukung dalam perkuliahan.

Dalam penyajian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang kurang dan tidak sempurna pada penulisan skripsi yang penulis rangkai ini. Sehingga penulis berharap mendapatkan saran, kritik, dan koreksi, demi perbaikan dalam skripsi yang penulis buat.

Medan, 12 Oktober 2022



Nur'aini

(188530076)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penerapan.....	10
B. Komunikasi Massa .....	11
1. Fungsi Komunikasi Massa .....	12
2. Komponen komponen komunikasi massa.....	13
C. Media Online .....	16
D. Jurnalistik.....	17
E. Kode Etik Jurnalistik .....	19
1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5 .....	28
F. Berita.....	31
1. Definisi Berita.....	31
2. Jenis-jenis Berita.....	33
3. Syarat-Syarat Berita .....	34
4. Nilai Berita .....	36
5. Unsur-unsur 5W+1H.....	37
6. Kontruksi Berita.....	38
G. Berita Kriminal .....	39
H. Wartawan.....	41
1. Definisi Wartawan .....	41

2. Syarat Syarat wartawan.....	43
I. Penelitian Terdahulu .....	44
J. Kerangka Berpikir .....	48
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Metode Penelitian .....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
C. Instrumen Penelitian.....	53
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
E. Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data .....	56
G. Teknik Analisis Data .....	58
H. Pengujian Kredibilitas data kualitatif.....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	65
1. Deskripsi media online Pewarta.Co .....	65
2. Visi dan Misi .....	66
3. Logo Pewarta.Co .....	67
4. Struktur organisasi Pewarta.co .....	68
B. Hasil Penelitian .....	69
1. Hasil Wawancara .....	69
2. Hasil Observasi objek berita kriminal Pewarta.co.....	83
C. Pembahasan.....	87
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 2. Rincian Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 3. Informan Penelitian.....	54
Tabel 4. Struktur Organisasi.....	68
Tabel 5. Berita Kriminal Pewarta.co.....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	49
Gambar 2. Logo Pewarta.....	67
Gambar 3. Tampilan profil portal media online Pewarta.co.....	84



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Media massa memiliki peranan yang penting dalam menjalankan proses komunikasi massa kini. Media massa sebagai media yang dapat menyebarkan berbagai informasi yang dapat secara langsung terhubung dengan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri Media massa kini hadir dengan berbagai macam bentuknya yaitu media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan media elektronik seperti televisi, radio, komputer, handphone, video, hingga media online yang tersaji melalui internet seperti situs web, email, blog, radio online. Media online dapat dikatakan sebagai media generasi ketiga yang hadir setelah media cetak dan media elektronik. (M.Romli, 2018:34).

Media massa dalam menyampaikan informasi atau berita tidak luput dalam memberitakan peristiwa yang berbau kriminal. Tindakan kriminal merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial ini kerap kali dihadirkan disetiap media massa dalam setiap menyajikan berita kepada masyarakat, karena itu berita kriminal memiliki tempat tersendiri bagi pembaca. Asep saeful muhtadi menuturkan bahwa banyaknya pembaca berita kejahatan, bukanlah karena menyukai kejahatan, namun berita itu menarik perhatian karena menyangkut persoalan yang terjadi di kehidupan. Dari sisi bentuknya berita kejahatan atau berita kriminal berupa berita perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya, termasuk segala macam bentuk pelanggaran hukum peraturan dan perundang-undangan negara. (Muhtadi, 2018:110)

Penggunaan media online yang berbasis internet terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan pesat. Menurut Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 9 juni 2022 di Indonesia Digital Outlook 2022 (di The Westin, Jakarta), Bahwa kini kurang lebih 77% penduduk Indonesia sesudah menggunakan internet. Pertumbuhan ini disebut sangat fantastis bila dibandingkan sebelum masa pandemi, yang berjumlah 175 juta pengguna. Sedangkan kini data terbaru APJII, pada tahun 2022 ini mendapatkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai angka 210 juta jiwa. Berartikan dalam kurun waktu 2 tahunan sebelum masa pandemi, ada penambahan sekitar 35 juta jiwa pengguna internet diindonesia. (APJII, 2022)

Sejalan dengan penggunaan internet yang meningkat, tentunya membuat penggunaan media online lebih digandrungi oleh banyak orang. Media online atau media daring menguasai pemberitan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sejalan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Reuters Institute yang merilis laporan data digital *News Report* (15/6/2022), dalam laporan itu menunjukkan bahwasannya masyarakat indonesia mengkonsumsi media daring sebagai sumber berita dengan presentasi hingga 88%. Hasil yang dilaporkan tersebut juga sejalan dengan laporan yang keluaran oleh APJII, bahwa pengguna media massa berbasis internet lebih diminati oleh masyarakat Indonesia kini.

Perkembangan media massa kini pun sudah mulai beralih, banyak media cetak yang mulai beralih atau mengembangkan media cetak mereka menjadi media online juga, dimana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan informasi yang kini bekembang. Banyak media cetak di Indonesia yang mengembangkan medianya menjadi media online pula seperti media Kompas, Tempo, Antara news,



Republika, hingga Waspada yang mempunyai Wapada Online (WOL) dll, yang mana memberikan perkembangan bagi masyarakat dengan menyajikan sajian berita dengan media yang beragam yaitu dengan mengikuti perkembangan media online kini, yang mana dengan penggunaan media online memiliki berbagai dampak positifnya, yaitu lebih murah, cepat, fleksibel, mudah diakses dan hal positif lainnya. Walaupun dengan segala hal positif yang ditawarkan dengan penggunaan media online, namun ada berbagai hal yang harus diwaspadai sebagai pembaca yang harus tetap teliti dalam memilih berita yang dihadirkan. Karena banyak juga media yang membuat judul yang kadang tidak sesuai dengan isi atau kadang dilebih-lebihkan yang membuat penasaran khalayak yang membaca beritanya, apalagi jaman sekarang berita bohong atau hoax yang kini ramai beredar.

Penggunaan kode etik jurnalistik sangat penting dalam menjalankan kegiatan jurnalistik yakni dalam memproduksi atau menuliskan berita. Terkadang masih ada wartawan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi saja atau untuk perusahaan berita. Kerap terjadi hal-hal yang tidak pantas dilakukan seperti membuat berita tanpa melakukan wawancara, mengungkapkan identitas pelaku kejahatan dengan lengkap hingga menunjukkan identitas korban asusila yang masih dibawah umur dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar menjamin fakta dari suatu berita yang dihadirkan, ada baiknya agar dalam proses pembuatan berita setiap wartawan hendaknya mempedomani serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Kode Etik diciptakan dengan harapan setiap profesi dapat menerapkannya sebagai suatu tanggung jawab dan panduan nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing dalam kegiatan jurnalistik. Setiap tugas profesi

pasti memiliki kode etik didalamnya, karena dengan kode etik itulah yang akan menjadi petunjuk dan pedoman bagi setiap profesi dalam bekerja. Penerapan kode etik jurnalistik harus dilakukan wartawan sejalan dengan UU No.40 tahun 1999 pada pasal 7 ayat (2) tentang pers menyatakan bahwa “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”, yang berartikan bahwa kode etik jurnalistik adalah kode etik yang telah sah disepakati bersama organisasi wartawan serta ditetapkan oleh dewan pers yang harus dijadikan pedoman dan ditaati oleh wartawan.

Wartawan diberikan kepercayaan dan amanah oleh masyarakat untuk dapat menjadi perantara dalam penyebaran informasi. Wartawan harus memiliki moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Karena wartawan yang bermoral adalah wartawan yang paham akan kode etik jurnalistik dan ketentuannya. Dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, seorang wartawan harus mengetahui, mempedomani, hingga menjalankan aturan-aturan yang telah ada atau ditetapkan. Karena pada setiap profesi pekerjaan pastinya memiliki aturan atau pedoman yang sah untuk diikuti dalam bekerja. Seperti halnya profesi wartawan yang dirancang untuk mempunyai nilai moral serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Karena itu disetiap himpunan profesi pekerjaan pastinya merumuskan semacam kode etik untuk dijalankan dalam setiap tugasnya. (Sukardi, 2008: 17)

Ermanto menyatakan bahwa untuk menjadi seorang wartawan yang profesional harus bisa mengaktualisasikan kode etik jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik setiap harinya, karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu merupakan sebuah alat yang dapat mendisiplinkan diri. Seorang wartawan dikatakan dapat membuat aturannya sendiri yang dilaksanakan dan dikehendaki sendiri, selama hal atau aturan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku

atau yang telah ditetapkan oleh lembaga profesi. Apabila semua pekerja jurnalistik atau mediana patuh pada kode etik jurnalistik yang telah disepakati bersama-sama, diharapkan bisa diterapkannya regulasi tersendiri. (Daulay, 2016:35)

Kode etik jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai sebuah kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan dewan pers NO 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 maret 2006. Kode etik jurnalistik berisikan 11 pasal yang menjadi acuan dasar bagi setiap wartawan dalam bekerja. Namun, lebih spesifiknya dalam kesebelas pasal yang ada dalam kode etik jurnalistik, ada dua pasal yang peneliti ambil untuk membahas lebih spesifik mengenai penulisan pemberitaan kriminal yang dijalankan oleh wartawan yakni pasal 4 dan pasal 5 kode etik jurnalistik. Adapun pasal 4 kode etik jurnalistik yang berbunyi bahwa “Wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”, Sedangkan pada pasal 5 kode etik jurnalistik yang berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Kerap adanya permasalahan yang terjadi di dalam penulisan berita kriminal yang dilakukan oleh jurnalis dalam praktiknya, menjadi salah satu alasan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Karena terkadang masih terdapatnya pelanggaran yang dijalankan oleh beberapa wartawan di Indonesia dalam mengaplikasikan atau menjalankan kode etik jurnalistik selama proses kegiatan jurnalistik seperti dalam penulisan berita, terutama pada penulisan berita kriminal.

Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di media online Pewarta.co Medan, yaitu media berita online di Medan sebagai salah satu perusahaan pers yang masih tergolong media online yang masih muda di Medan. Walaupun begitu Pewarta.co Medan telah menjadi bagian dari pemenuhan pemberitaan terkhususnya di kota Medan. Berita-berita yang disajikan Pewarta.co pun tidak hanya berasal dari peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara saja. Walaupun Media online Pewarta.co bukan media online khusus berita kriminal, namun secara rutin juga menyebarluaskan berita kriminal setiap harinya.

Pada penyajiannya berita kriminal di Pewarta.co memiliki segmennya tersendiri. Berita yang dihadirkan di Pewarta.co terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari berita politik, ekonomi, sport, selebrity, pendidikan dan hukum. Di mana dalam segmen berita profil portal media online Pewarta.co hukum inilah Pewarta.co yang menampilkan segala jenis berita kriminal atau kejahatan yang dihimpun dari peristiwa-peristiwa yang melanggar norma atau hukum di kehidupan sosial masyarakat. Bentuk Berita kriminal dihadirkan di Pewarta.co beragam mulai dari berita pencurian, kekerasan, pemerkosaan, perampokan dan lain sebagainya yang terkait dengan tindak kriminal yang merugikan orang lain yang terjadi di kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi atau analisis singkat yang dilakukan penulis terkait penulisan berita kriminal di Pewarta.co ini, didapatkan berita kriminal yang disajikan oleh Pewarta.co pada edisi 20 Januari 2022 dengan judul "Tim siluman polrestabes Medan tangkap ayah cabuli putri kandung". Pada foto pemberitaan tersebut menampilkan wajah pelaku pencabulan yang merupakan ayah korban sendiri, tidak sampai disitu alamat dan identitas pelaku pencabulan pun ditampilkan

dengan jelas, yang berbunyi “ayah cabul yang biadab itu adalah AS (44) warga Jalan Enggang XV No.229, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Korban yang disebutkan sebagai melati (15) yang masih dibawah umur harusnya dilindungi segala informasi yang berkaitan dengan identitasnya dalam pemberitaan yang mana bersesuaian dengan pasal 5 kode etik jurnalistik. Jadi pemberitaan yang diterbitkan tersebut masih mengandung informasi yang masih keliru dengan tidak menyamakan informasi yang berkaitan dengan korban pencabulan. Hal ini pun menjadi fenomena yang mana menurut peneliti menjadi referensi untuk mengkaji tentang bagaimanakah penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dijalankan wartawan di media online Pewarta.co dalam penulisan berita kriminalnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan wartawan dalam penulisan berita kriminal di Pewarta.co medan. Dengan demikian penulis tergerak untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Kriminal di Media Online Pewarta.Co Medan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini Fokus Membahas tentang Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Kriminal di Media Online Pewarta.co Medan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, adapun rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh wartawan pada penulisan berita kriminal di Pewarta.co?
2. Apa saja kendala yang dihadapi wartawan dalam penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal di Pewarta.co Medan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun penelitian ini dijalankan peneliti dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dalam penulisan berita kriminal di media online Pewarta.co Medan.
2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi wartawan dalam penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal di Pewarta.co Medan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### a). Manfaat Akademis

Peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian kedepannya seputar penerapan kode etik jurnalistik yang mana merupakan bagian dari jurusan ilmu komunikasi.

##### b). Manfaat Teoritis

Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah pemikiran serta pengetahuan, terutama tentang kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal yang dijalankan oleh jurnalis.

c). Manfaat Sosial

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu, pengetahuan dan edukasi bagi masyarakat agar dapat mengetahui bagaimana pekerja di bidang jurnalistik atau jurnalis dalam mengaplikasikan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang tertera.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penerapan

Penerapan dalam Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), didefinisikan tentang makna kata penerapan, yaitu penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan atau mempraktekan.

Lukman Ali, menyatakan bahwa penerapan adalah mempraktekan atau memasang, yang dapat diartikan pula penerapan sebagai suatu pelaksanaan. Penerapan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah ditargetkan. Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan merupakan suatu perbuatan dalam mempraktekan sesuatu seperti teori, metode, dan hasil lain dengan tujuan mencapai sesuatu kepentingan yang diinginkan oleh individu maupun suatu kelompok yang telah terencana sebelumnya. (Lukman Ali, 2011:104).

Dapat disimpulkan pula, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dijalankan dengan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud dapat mencapai tujuan yang telah disusun:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.



3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dan pengelolaan, pelaksanaan mau pun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Penelitian ini menggunakan kajian dari penerapan, yang mana penerapan dalam penelitian ini diartikan untuk mengetahui bagaimanakah wartawan dalam menggunakan kode etik jurnalistik dalam setiap menjalankan kegiatan jurnalistik, terutama dalam berita kriminal. Penerapan sebagai suatu tindakan yang di jalankan atau di lakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan dalam menerapkan sesuatu.

## **B. Komunikasi Massa**

Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi dan pesan oleh komunikator kepada komunikan, sedangkan massa yaitu suatu kumpulan khalayak masyarakat yang luas atau banyak. Maka demikian komunikasi massa disimpulkan sebagai suatu proses dalam menyampaikan pesan, kabar dan informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat atau khalayak luas melalui pertantara media massa seperti media cetak, elektronik maupun media online. Secara sederhana komunikasi massa, berarti kegiatan komunikasi yang menggunakan media sebagai perantaranya dalam menyampaikan pesan (*Communicating with media*). (Muhtadi, 2018:54).

Komunikasi massa yaitu sebagai sebuah media komunikasi massa yang melalui media massa, karena proses penyebarannya menggunakan prantara media massa yang cakupannya luas atau tidak terbatas. Pada masa kini dengan menerapkan Komunikasi Massa akan sangat berguna karena dapat menguasai daerah atau

jangkauan yang diinginkan dengan luas dan audiens dan yang tidak terbatas daerahnya. (Widjaja, 2000:37).

Bittner (1986:12) menjelaskan bahwa, komunikasi massa diketahui sebagai “*Message Communicated Through A Mass Medium To A Large Number Of People*” yaitu bentuk komunikasi yang dijalankan melalui media untuk sejumlah orang yang tidak ditentukan. (Bittner dalam Pramesti, 2014:18)

Menurut gerbner, “*Mass Communication is the technologically and institutionally based production of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies*”, yaitu komunikasi massa yaitu proses produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta luas yang dimiliki orang dalam kehidupan masyarakat sosial. (Ardianto, 2007:3)

### **1. Fungsi Komunikasi Massa**

Adapun fungsi dari komunikasi massa menurut Domick sebagaimana yang dikutip oleh Ardianto dkk dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi Massa Suatu Pengantar” yang terdiri dari:

1. *Surveillance* (pengawasan): Fungsi pengawasan dalam komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama yakni:

- a. Pengawasan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung merapi, dll.

b. Fungsi pengawasan instrumental yaitu kegiatan penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan yang dapat kiranya membantu dalam kehidupan sehari-hari.

2. *Interpretation* (penafsiran): Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memberitakan fakta dan data.

3. *Linkage* (pertalian): Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian).

4. *Transmission of value* (penyebaran nilai-nilai): Fungsi penyebaran nilai tidak ketara, fungsi ini juga disebut socialization.

5. *Entertainment* (hiburan): Kenyataannya hampir semua media massa menjalankan fungsi hiburan. Media online salah satunya adalah media massa yang menguatkan sajian hiburan pula. (Ardianto, 2014: 14-17)

## **2. Komponen komponen komunikasi massa**

Seperti yang dikemukakan oleh Hiebert, Ungurait, dan Bohn, atau sering disingkat menjadi HUB (1975), bahwa komponen – komponen dari komunikasi massa meliputi:

1. *Communicators* (Komunikator): Komunikator pada komunikasi massa berbeda dengan komunikator pada suatu komunikasi antar personal. Pengirim pesan pada komunikasi massa bukan hanya individu saja melainkan suatu perusahaan atau institusi, hingga gabungan dari berbagai pihak. Contohnya, pada saat Ruben Onsu memandu acara “Brownies” pada

stasiun televisi TransTV, ia tidak mungkin bekerja sendirian, ada berbagai pihak yang ada pada stasiun televisi tersebut.

2. *Codes dan Conten*: *Codes* merupakan sebuah sistem simbol yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui komunikasi misalnya: kata-kata lisan, tulisan, musik, dan film. *Content* merupakan sebuah isi dari media yang merujuk pada makna dari suatu pesan, bisa berupa informasi tentang perang ukraina dan rusia, ataupun sebuah lelucon yang dilontarkan seorang komedian.
3. *Media*: Adapun Media massa meliputi, media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Media elektronik seperti radio, televisi, dan media online seperti website.
4. *Filter*: *Filter* atau bisa diartikan sebagai sebuah penyaring. Kerap kali dalam proses komunikasi massa menemui hambatan berupa perbedaan budaya. Seperti yang kita ketahui jika *audiens* media massa itu memiliki pengikut yang banyak, tersebar, serta heterogen (berbeda usia, pekerjaan, agama, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, dan lain-lain).
5. *Audiences*: *Audiens* disebut juga sebaga khalayak atau seorang penerima pesan. Audiens dalam komunikasi massa mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - Terdiri atas individu-individu yang memiliki pengalaman yang sama dan terpengaruh oleh hubungan sosial dan interpersonal yang sama.
  - Audiens berjumlah banyak dan tidak dapat dihitung.
  - Bersifat heterogen, bukan homogen

- Bersifat anonim. Komunikator tidak mengetahui identitas komunikasinya.
  - Biasanya tersebar dalam konteks ruang dan waktu.
6. *Feedback*: Berbeda dari komunikasi tatap muka lainnya dan komunikasi lainnya, pada komunikasi massa audiens atau massanya hanya dapat memberikan respon secara tertulis seperti menulis surat pembaca, menelpon redaktur pada media massa tersebut, berhenti berlangganan suatu media cetak, mematikan televisi, dan lain-lain.
7. *Regulator*: Peran dari seorang *regulator* hampir mirip dengan *gatekeeper*, namun seorang *regulator* bekerja di luar dari institusi media massa yang menghasilkan berita. *Regulator* dapat memberhentikan aliran berita dan menghilangkan suatu informasi, namun ia tidak bisa menambah informasi, dan bentuknya seperti sensor.
8. *Gatekeeper*: *Gatekeepers* atau yang diartikan sebagai sebuah “penjaga gawang”. Gawang yang dimaksud adalah gawang dari sebuah media massa, agar media massa tidak akan “kebobolan”. Kebobolan dalam artian tidak diajukan dalam pengadilan oleh pembacanya karena menyampaikan informasi atau berita atas suatu kejadian atau peristiwa yang tidak akurat, menyinggung reputasi seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, dan lain-lain. Sehingga kehadiran *gatekeeper* pada media massa akan menentukan penilaian apakah informasi atau berita tersebut layak untuk disebar atau tidak. (Ardianto, 2007:31-47)

### C. Media Online

Menurut pengertian, Media online dikatakan pula sebagai *Cybermedia*, *internet media* dan *new media*, yang memiliki arti yaitu media yang disajikan secara online disitus *web* atau *internet*. Pada era Masa kini sebuah media online dapat dikatakan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak (koran, tabloid, majalah) dan media elektronik (radio, televisi, film video). (M.Romli, 2018:14).

Menurut pedoman pemberitaan media siber (PPMS) oleh dewan pers, membagikan bahwa media siber yakni sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahan internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta telah memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang telah ditetapkan langsung oleh dewan pers”. (M.Romli, 2018:34)

Menurut Denis McQuail, bahwa media massa mempunyai efek yang mampu untuk menjangkau massa dalam jumlah yang besar atau luas, dan bersifat publik yang mampu memberikan popularitas kepada siapapun yang sekiranya muncul pada media massa. Media massa merupakan sebuah media komunikasi atau informasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan dari suatu sumber kepada khalayak luas dengan menggunakan alat-alat mekanis seperti surat kabar, film, radio, tv, handphone dll. Morrisan (2013:479-480)

Media online atau media siber memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya, yaitu menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat. Salah satu keunggulan media siber yaitu terletak pada kecepatan informasi yang dipublikasikan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang memudahkan bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbaru

dengan cepat. Maka dari itu, kini banyak sekali perusahaan-perusahaan berita yang berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang terbaru kepada masyarakat dengan cepat, agar masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi dengan cepat dimana pun mereka berada.

Prespektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi suatu objek kajian teori “media baru” (*New media*). Adapun *New Media* atau media baru yang merupakan suatu istilah sederhana terhadap bentuk media di luar dari lima media massa konvensional sebelumnya, yakni televisi, radio, majalah, koran, dan film. *New media* mengarahkan pada perkembangan teknologi digital yang terjadi. Walaupun tidak selalu *new media* itu berbentuk media digital. (Chun, 2006 dalam M.romli, 2018: 35)

Kehadiran media online pada saat ini menarik perhatian banyak khalayak untuk menggunakannya. Karena media online yang berbasis dengan internet lebih diminati bagi macam-macam kalangan yang tak terbatas dari yang muda hingga kalangan orang tua, yang kini berubah dari menggunakan media cetak menjadi media online. Media online memiliki berbagai kelebihan didalamnya dibanding dengan media-media terdahulu, kelebihan seperti dapat diakses setiap saat, kelengkapan informasi, hingga mampu memberikan segala berita dan informasi yang terbaru dengan cepat serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler seperti Handphone.

#### **D. Jurnalistik**

Istilah Jurnalistik bermula dari kata “*Journal*” yang dapat dijelaskan sebagai sebuah catatan harian, sedangkan kata jurnalis yaitu sebuah profesi yang

menjalankan kegiatan jurnalistik seperti mengumpulkan, mengelola lalu menyiarkan catatan-catatan harian yang telah dibuat. D. Adinegoro, menuturkan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan seperti kepandaian dalam karang-mengarang yang pada akhirnya akan dibagikan kepada masyarakat dengan secepatnya agar tersampaikan dengan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. (M.Romli, 2018:15)

MacDougall, mengatakan bahwa *journalisme* adalah suatu kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, hingga melaporkan peristiwa. *Journalisme* sangatlah penting di mana pun dan kapan pun. (Kusumaningrat, 2017:15)

Asep Samsyul, mendefinisikan bahwasannya kegiatan Jurnalistik sebagai “Suatu proses kegiatan meliput, membuat, dan menyebarluaskan peristiwa yang bernilai berita (*news*) dan pandangan (*views*) kepada khalayak luas dengan melalui perantara yaitu saluran media massa (cetak atau elektronik). (Muhtadi, 2018:70)

Kegiatan Jurnalistik dalam kehidupan masyarakat kini memiliki ikatan kuat yang erat, jurnalistik dapat memberikan dampak pada tatanan kehidupan masyarakat dalam memberikan pengaruh melalui isu yang berkembang. Apalagi pada jaman sekarang media massa memiliki pengaruh dan dampak terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.

Menurut Widjaja (1986:27 dalam suhandang 2016:20), bahwa jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dijalankan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai suatu peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam kurun waktu yang secepat-cepatnya.



## E. Kode Etik Jurnalistik

Istilah kata Kode etik jurnalistik bermula dari kata “kode” yang dapat diartikan sebagai himpunan, kumpulan, ketentuan ataupun peraturan tertulis, kata “Etik” yang berhubungan dengan kata etika yang berartikan nilai-nilai karakter atau sifat yang ada, serta kata Jurnalistik yang berarti suatu kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola hingga menyiarkan berita. Sederhananya disimpulkan bahwa, Kode Etik Jurnalistik yaitu aturan, himpunan, ketentuan ataupun peraturan tertulis berkaitan dengan Etika yaitu nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik diciptakan dengan harapan setiap profesi dapat menerapkannya sebagai suatu tanggung jawab dan panduan nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugas masing-masing dalam kegiatan jurnalistik. Seperti halnya sebuah profesi, pada profesi wartawan pasti mempunyai kode etik didalamnya yang telah dirancang dengan mempunyai nilai moral serta tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik. Karena itu disetiap himpunan profesi atau kegiatan pekerjaan yang pastinya merumuskan semacam kode etik untuk dijalankan dalam setiap tugasnya. (Sukardi, 2008: 17).

Setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi Kode etik jurnalistik yang merupakan suatu standar nilai yang harus dipatuhi bagi setiap wartawan yang profesional dalam bekerja. Apabila adanya seorang wartawan yang tidak tahu tujuan dari tugas jurnalistik dapat diartikan bahwasannya wartawan tersebut belum sepenuhnya memahami dan mengerti kode etik jurnalistik yang ada, dan bila sebaliknya seorang wartawan paham akan tugasnya, memiliki sikap profesional dan memiliki nilai baik yang artinya bahwa wartawan tersebut dengan

senantiasa menaati kode etik jurnalistik dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya dan dengan sebaik-baiknya. (Daulay, 2016:34)

Kode etik jurnalistik yang kerap dilanggar oleh wartawan diambil dalam data-data yang telah dirangkum oleh dewan pers, yaitu:

1. Berita tidak berimbang, berpihak, tidak ada verifikasi, dan menghakimi.
2. Mencampurkan fakta dan opini dalam berita.
3. Data tidak akurat.
4. Keterangan sumber berbeda dengan yang dikutip di dalam berita.
5. Sumber berita tidak kredibel.
6. Berita mengandung muatan kekerasan

Dewan pers (2017), mengatakan agar dapat terjaminnya kemerdekaan pers dan memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Jurnalis indonesia membutuhkan yaitu landasan moral dan etika profesi sebagai suatu aturan atau petunjuk yang akan memberikan nilai tanggung jawab kepada wartawan dan memberikan kepercayaan kepada khalayak luas. Setiap wartawan diwajibkan untuk menerapkan dan menaati kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan di Undang-Undang pers No. 40 Tahun 1999.

Pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menjelaskan kegiatan jurnalis, setiap wartawan harus berpegang kuat dan teguh pada kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya, agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. wartawan adalah suatu kegiatan yang terpercaya yang dijalankan memiliki tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, hingga penyiaran suatu laporan yang berisikan fakta, pendapat dan kejadian yang

akan diberikan melalui media massa seperti media cetak, elektronik hingga pula media online.

Suryawati, menuturkan bahwa dalam mengelola pers di tanah air, memiliki aturan main yang menjadi tujuan untuk setiap wartawan, dengan melalui kode etik jurnalistik. Secara umum, pedoman yang ada dalam kode etik jurnalistik memberikan panduan arah tugas yang benar kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya dengan melalui dan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang ada dan telah ditetapkan. (Suryawati, 2011:22)

Pertama kali dirumuskannya Kode etik jurnalistik disaat revolusi tahun 1947, tepatnya di acara konferensi persatuan wartawan indonesia (PWI) di kota Malang, Jawa Timur. Kemudian di tahun 1950an di Jakarta dilakukan pembaharuan pada kode etik jurnalistik, berikutnya pertemuan pada november 1983 di Manado, Sulawesi Utara di forum kongres PWI yang memiliki tujuan memperbaiki kode etik jurnalistik. Lalu dipertemuan selanjutnya pada tahun 1994 di Batam masih dengan tujuan yang sama, hingga akhirnya kode etik jurnalistik yang telah melewati berbagai proses hingga telah disempurnakan tersebut dinyatakan berlaku dan secara resmi memiliki kekuatan hukum pada tanggal 1 januari 1995. (Daulay, 2016:39)

Lahirnya undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, membuat jurnalis Indonesia akhirnya dapat mempunyai kebebasan yang sesuai dalam hal memilih organisasi wartawan yang telah ditetapkan. Akhirnya Kode Etik Jurnalistik secara resmi disepakati oleh dewan pers dan sejumlah 29 organisasi pers atau kewartawanan yang ada indonesia, yang akhirnya dapat memiliki 11 pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah setuju ditetapkan dan harus ditaati oleh setiap lapisan

wartawan diindonesia. Kode etik jurnalistik sebagai suatu landasan moral dan etika profesi yang harus dijalankan oleh wartawan dengan benar. (Daulay, 2016:39-40)

Kode etik jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai sebuah kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan dewan pers NO 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 maret 2006. Dengan itu kini wartawan harus dapat pula memenuhi hak publik atau masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi atau berita yang benar. Juga dapat menjaga kepercayaan publik, integritas, hingga menunjukkan keprofesionalan setiap wartawan dalam bekerja. Adapun isi atau pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh setiap wartawan, yaitu:

### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya dan benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

## Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

## Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji Informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

### Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proposional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas Praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

### Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

### Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar atau suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

## Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

### Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

## Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

### Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

## Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- c. *“Off the record”* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

### **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

#### Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

### **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

#### Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.



## Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

### Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

## Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

### Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

## 1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Pasal 5

Penelitian ini difokuskan menggunakan pasal 4 dan 5 sebagai poin penting dalam meneliti Penerapan Kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di *Pewarta.co* Medan. Pada pasal 4 dan 5 Kode etik jurnalistik, menerangkan isi atau poin-poin yang berkaitan dengan tindak kriminal, apa saja aturan atau pedoman yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan berita kriminal.

Pada pasal 4 Kode etik jurnalistik menerangkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”, bahwasannya setiap wartawan Indonesia dalam merangkai berita terutama berita kriminal tidak boleh membuat berita yang berisikan unsur-unsur kebohongan, fitnah, sadis dan cabul. Dalam Kode etik jurnalistik membuat berita tidak benar atau bohong dan fitnah yaitu pers memberitakan sesuatu yang faktanya tidak bersesuaian tidak diketahui dan fitnah dengan memberikan berita yang hanya berisikan tuduhan tanpa kebenaran adanya. Wartawan yang melakukan kebohongan dalam tugasnya yaitu, dengan menampilkan fakta yang tidak benar, memalsukan fakta, melakukan wawancara dengan proses yang tidak benar dijalankan dll. (Sukardi, 2012:53)

Pasal 5 Kode etik jurnalistik menerangkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak Menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”, yang berarti setiap wartawan yang bertugas dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membuat atau menyebut hal-hal yang berkaitan yang dapat beresiko menyiarkan identitas korban kejahatan susila juga tidak menyebutkan pula menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku dalam tindakan kejahatan pada berita kriminal yang akan wartawan tulis dan edarkan.

Anak dalam penafsiran pasal 5 kode etik jurnalistik yaitu seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa batasan usia anak telah berubah menjadi 18 tahun.

### **Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)**

Adapun dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), yang disepakati menggunakan batasan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah. Identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak yang dapat memudahkan orang lain untuk mengetahui anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/ bibi, kakek/ nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/ klub, yang diikuti dan benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.

Adapun rincian pedoman pemberitaan ramah anak sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran huku atau pidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/ narasi/ visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan atau tidak membuat deskripsi/ rekontruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

9. Berita anak yang hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.

11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wartawan harus dapat memilah-milah dan mempergunakan informasi yang didapatnya dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan dan mempunyai nilai kredibilitas tinggi, dan wartawan perlu mencari dan mengumpulkan berita dengan sikap profesional dan semangat tinggi yang dapat meningkatkan keprofesionalan setiap wartawan. Setiap wartawan harus menghadirkan berita dengan memperhatikan berita yang bisa ditampilkan dan berita yang tidak bisa ditampilkan. Selain kode etik jurnalistik, ada pula beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi dan pedoman wartawan dalam bekerja.

## **F. Berita**

### **1. Definisi Berita**

Kata Berita berasal dari kata “*News*” yang berarti berita, dan Kata “*New*” yang berkaitan erat dengan suatu hal-hal yang baru. Jadi kata Berita dapat diartikan

sebagai setiap hal yang baru adalah bahan informasi bagi setiap orang yang membutuhkannya. Dapat disimpulkan semua yang baru adalah bahan informasi yang dapat diberikan kepada orang lain dalam bentuk berita (*News*). (Suhandang, 2016).

Menurut Willard G Blayer berita merupakan segala sesuatu yang menarik perhatian sejumlah pembaca dan berita yang paling baik adalah berita yang paling menarik bagi sejumlah pembaca yang paling besar. Sedangkan menurut Prof. Mitchel V. Charnley, bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai suatu fakta atau opini yang didalamnya mengandung hal yang menarik minat atau penting ataupun kedua-duanya bagi sejumlah besar masyarakat. (Daulay, 2016:18)

Berita yang hadir harus mempunyai news value atau nilai berita yang pantas untuk diberitakan. “Pada proses memproduksi dan menghadirkan berita secara jurnalistik, dalam berita ada yang namanya berita langsung (*to the point*) menampilkan fakta yang terlibat didalamnya yang dinamakan straight news, lalu berita tidak langsung dengan artian ditambahkan dengan kata-kata yang berbunga yang dirancang, sehingga fakta yang terlihat sepele menjadi lebih diminati, berita jenis ini pun disebut “*feature news*”. (Suhandang, 2016:112).

Berita dapat diartikan sebagai suatu laporan tentang fakta, opini, kejadian dan konflik yang dimuat oleh media massa tertentu yang akan menarik pembaca dan dapat membangkitkan minat dan naluri bagi para khalayak yang membaca. Berita menjadi salah satu bentuk sumber informasi yang penting bagi masyarakat, karena dengan hadirnya berita seluruh masyarakat dapat mengetahui setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Deddy Iskandar, menuturkan bahwa berita merupakan sebuah laporan yang didapatkan tepat waktu mengenai kejadian yang berisikan fakta atau opini yang akan menarik karena memiliki daya tarik dan penting bagi khalayak atau masyarakat yang membaca. (Muda, 2003:21)

## 2. Jenis-jenis Berita

Berita mempunyai berbagai jenis yang telah dikategorikan sesuai dengan isi berita tersebut. Dalam buku *Jurnalistik dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*, karangan Asep Syamsul menerangkan beberapa jenis-jenis berita yang ada dalam dunia jurnalistik, yaitu:

### a. Berita Langsung (*Straight News*)

Berita Langsung (*Straight News*) yaitu jenis berita yang diisi dengan berbagai laporan tentang suatu kejadian dan dikemas dengan sebenar-benarnya, singkat jelas dan padat. Jenis berita langsung ini dengan jelas memaparkan pokok berita dan dengan apa adanya kepada masyarakat.

### b. Berita Penyelidikan (*Investigation News*)

Berita Penyelidikan (*Investigation News*) yaitu jenis dari berita yang bermula dengan adanya sebuah pelaporan peristiwa, yang kemudian penyelidikan terhadap peristiwa tersebut akan dilakukan oleh wartawan secara intens dengan sumber atau saksi yang terikat dengan kejadian.

### c. Berita mendalam (*Depth News*)

Berita mendalam (*Depth News*) yaitu jenis berita yang dihasilkan dari pengumpulan atau penyelidikan terhadap berita-berita yang belum terselesaikan

dengan mengumpulkan dan mencari informasi tambahan dari kejadian yang ada, dan berguna untuk melengkapi informasi yang dapat membantu menyelesaikan berita tersebut.

#### d. Berita Opini (*Opinion News*)

Berita Opini (*Opinion News*) yaitu jenis berita yang bersumber dari pendapat, penilaian, gagasan atau pemikiran seseorang yang memiliki keahlian disuatu bidang tertentu seperti ahli ilmu, profesor, tokoh publik, tokoh politik, cendekiawan dan bidang-bidang lainnya, yang akan dapat memberikan pendapat atau pemikirannya akan berita yang sedang diperbincangkan.

#### e. Berita Interpretatif (*Interpretatif News*)

Berita Interpretatif (*Interpretatif News*) yaitu jenis berita yang bersumber dari hasil pemikiran atau penilaian wartawan dengan sebuah berita yang ada. Wartawan tersebut kemudian akan mengembangkan berita tersebut dengan menambahkan hal-hal atau informasi yang dirasa kurang, hingga berita tersebut menjadi lebih baik untuk diterbitkan dengan nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan kebenarannya. (M. Romli, 2018:74)

### 3. Syarat-Syarat Berita

Dalam setiap menjalankan tugasnya dalam kegiatan jurnalistik, ada baiknya bahwa setiap wartawan harus dapat menghadirkan berita yang terbaru, terhangat, dan menarik perhatian pembaca. Dengan demikian ada beberapa syarat-syarat yang harus diikuti oleh wartawan dalam membuat suatu berita yang baik, syarat-syarat tersebut yaitu:



a. Akurat (*accurate*)

Berita yang diterbitkan harus diketahui sumber serta kebenarannya dengan jelas, akurat dan terpercaya, tidak akan memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran berita yang akan diterbitkan tersebut.

b. Lengkap (*Complete*)

Sebuah Berita yang akan diterbitkan harus memuat segala informasi yang berkaitan dengan berita tanpa terkecuali, seperti detail-detail penting dalam sumber berita. Berita yang lengkap dalam penulisan berita juga harus sesuai dengan melengkapi berita dengan unsur-unsur 5W+1H dengan jelas.

c. Fakta (*Fact*)

Sebuah Berita yang diterbitkan harus ditulis dan dilaporkan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dengan sumbernya yang nyata dan benar, yaitu mencakup kebenaran dari sebuah berita dengan benar.

d. Adil dan Berimbang (*Fair and Balance*)

Berita yang akan diterbitkan jurnalis harus bersifat adil dan berimbang, yaitu berita yang isinya memuat kebenaran didalam berita tersebut dengan adil atau tidak berat sebelah akan pihak-pihak yang terkait didalam berita yang diterbitkan.

e. Objektif (*Objective*)

Berita yang akan diterbitkan harus objektif yang berarti harus tepat dengan kebenaran dari berita tersebut, dan juga Berita yang dirangkai harus sesuai dengan kenyataan, tidak condong sebelah, dan tidak adanya dari prasangka yang tidak

benar, jadi berita tersebut harusla murni sebenar-benarnya isinya. (Kusumaningrat, 2017:54).

#### 4. Nilai Berita

Nilai berita (*News Value*) merupakan salah satu kriteria yang yang harus dipenuhi untuk menghasilkan berita yang dilaporkan atau dipublikasikan ke khalayak luas. Adapun aspek-aspek dalam nilai berita (*News Value*), yaitu:

- a. *Conflict*: yaitu perang, politik, dan kriminalitas adalah nilai berita yang paling umum.
- b. *Impact*: yaitu sesuatu yang berdampak atau berpengaruh. Semakin banyak orang yang terkena dampak dari sebuah berita, semakin besar pula dampak sebuah berita tersebut.
- c. *Novelty*: yaitu suatu hal yang baru, asing, unik, aneh, dan tidak lazim.
- d. *Prominence*: yaitu suatu ketokohan orang yang terlibat dalam sebuah berita, misalnya pejabat atau selebriti. Apabila orang bisa melakukan perceraian adalah hal biasa, namun bila selebriti ataupun pejabat yang melakukannya akan menjadi sebuah berita yang hangat.
- e. *Proximity*: yaitu suatu kedekatan geografis dan psikologis dengan publik, semakin dekat pembaca atau publik dengan kejadian, maka semakin besar pula nilai beritanya.
- f. *Timeliness*: yaitu sesuatu yang “Baru” atau (*New*), suatu bagian besar dari sebuah berita, yakni berita dari sebuah peristiwa yang baru terjadi (aktual) dan langsung dipublikasikan.

## 5. Unsur-unsur 5W+1H

Dalam hal Penulisan Berita, penting untuk mencermati beberapa unsur-unsur yang disesuaikan pada petunjuk penulisan berita. Dengan memenuhi salah satu unsur-unsur berita yaitu unsur-unsur 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why, and How*), diharapkan dapat menghasilkan sebuah berita dengan baik. adapun unsur-unsur 5W+1H, yaitu:

- a. *What*: yang berarti “Apa”, yaitu berita dengan jelas menghadirkan apakah yang menjadi bahasan atau topik yang diangkat didalam berita tersebut.
- b. *Who*: yang berarti “Siapa”, yaitu berita dengan jelas menghadirkan siapa yang diberitakan atau yang menjadi sumber berita. Karena berita yang baik harus sesuai dengan aturan pembuatan berita, yaitu memiliki sumber berita yang jelas dan pasti.
- c. *Where*: yang berarti “Dimana”, yaitu berita menghadirkan dengan baik dimana tempat kejadian atau peristiwa dalam berita tersebut terjadi.
- d. *When*: yang berarti “Kapan”, yaitu berita dengan jelas memberikan kapan waktu dari peristiwa atau kejadian tersebut.
- e. *Why*: yang berarti “Kenapa”, yaitu berita yang baik dapat memberikan dengan jelas alasan atau penyebab mengapa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, agar dapat memberikan informasi terkait berita tersebut dengan akurat.
- f. *How*: yang berarti “Bagaimana”, yaitu berita dengan baik memberikan dan menjelaskan bagaimana berita tersebut terjadi dan hal-hal yang

berkaitan dengan berita. Bagaimana peristiwa terjadi dan apa-apa saja yang terjadi pada peristiwa tersebut. (M.Romli, 2018: 73)

## 6. Kontruksi Berita

Sebagai salah satu bentuk tujuan dalam kegiatan jurnalistik untuk rangka mempengaruhi khalayak luas, dalam setiap produk jurnalistiknya harus diutamakan unsur-unsur keindahan yang tersaji dalam setiap produk pemberitaannya. Untuk itu, menurut Kustadi dalam bangun naskah berita terdiri atas tiga unsur, yaitu *Headline* (judul berita), *Lead* (teras berita), dan *Body* (kelengkapan atau penjelasan berita). Suhandang (2016:123)

### a. *Headline* (judul berita)

*Headline* pada sebuah berita merupakan sebuah intisari dari berita. Dibuat dengan satu atau dua kalimat yang pendek tetapi dapat memberikan gambaran yang cukup dan jelas terhadap suatu pokok peristiwa yang diberitakan kepada khalayak. Dalam pemberitaan itu banyak berita yang harus disajikan, jadi setiap berita yang disajikan harus dapat dinikmati oleh setiap pembacanya dengan baik. *Headline* berita dibuat sedemikian rupa pada setiap beritanya agar dapat menjangkau khalayak atau pembaca dengan daya tariknya masing-masing.

### b. *Lead* (teras berita)

Berbeda dari *Headline* berita yang merupakan intisari berita, maka *Lead* merupakan sari dari sebuah berita. Adapun Sari sebuah berita merupakan sebuah laporan singkat dari sebuah peristiwa yang dilaporkan dan bersifat klimaks, untuk memenuhi rasa penasaran serta keingintahuan pembacanya. *Lead* pada sebuah berita disusun dengan sedemikian rupanya yang diharapkan dapat menjawab

seluruh pertanyaan yang mungkin timbul di hati nurani setiap khalayak yang membaca. Pertanyaan yang sering timbul dibenak khalayak yakni pertanyaan yang terkait 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*), dengan melengkapi unsur tersebut setiap pembaca dapat mengetahui mengenai persoalan pokok dalam suatu peristiwa yang dilaporkan dengan baik.

c. *Body* (tubuh atau kelengkapan berita)

Setelah *Headline* dan *lead* dalam sebuah naskah berita ada yang disebut *body* berita yaitu isi dari sebuah berita. Pada bagian *body* berita menjelaskan secara terperinci dan lengkap atas peristiwa yang diberitakan yang dapat memperjelas fakta dan data yang ditampilkan dalam *Lead* berita sebelumnya. Bagian *body* dalam sebuah berita sering pula disebut sebagai “sisa berita”, kata “sisa” dalam artian *body* berita harus dapat memberikan penjelasan yang bisa dinikmati khalayak, karena itu harus dapat disajikan dengan menarik minat khalayak.

## G. Berita Kriminal

Kriminal berasal dari kata "*crime*" yang artinya kejahatan. Tindakan kriminalitas dikatakan sebagai tindakan seseorang yang melakukan kejahatan yang melanggar norma-norma sosial. Tindakan kejahatan atau kriminalitas menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak tahu siapa dan tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.

Tindakan kriminal cukup menarik bagi pembaca, karena tindakan kriminalitas adalah tindakan yang tidak biasa terjadi dan mengundang pertanyaan yang besar. Tindakan kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain, tersebut telah merusak aspek kemanusiaan dan peradaban. Dalam

pemberitaan kriminal surat kabar berfungsi untuk memberikan informasi yang dapat menjadi pegangan sehari-hari bagi pembacanya.

Tindakan kriminal merupakan bentuk-bentuk dari tindak kejahatan seperti pelanggaran hukum, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, serta tindak kejahatan lainnya. Berita kriminal merupakan bentuk berita dilirik khalayak atau masyarakat, karenanya Berita kriminal tersaji dengan adanya peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dimasyarakat. Berita kriminal hadir saat ada suatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut tentang aksi atau tindakan kejahatan, kriminalitas, dan pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Munculnya tindakan kriminalitas kini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari adanya kesenjangan sosial antara masyarakat yang signifikan, lalu krisis perekonomian, keinginan yang tidak dapat tersalurkan, tekanan mental, dendam, dan hingga rasa benci dll. Tindakan kriminalitas juga dapat disebabkan oleh adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang secara dinamis atau maju dan cepat yang tidak dapat diikuti oleh setiap lapisan masyarakat. Sehingga adanya perbedaan yang terlihat membuat tindakan kriminalitas kerap terjadi disekitar masyarakat.

Hadirnya Berita kriminal dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan hingga pembelajaran kepada masyarakat mengetahui tindak kriminal yang terjadi dan dapat menjaga atau menghindari bila ada aspek-aspek yang dapat menimbulkan tindak kejahatan melalui berita. Dalam dunia jurnalistik, Berita Kriminal adalah termasuk dalam berita yang dimuat dan juga disebarluaskan oleh wartawan. Berita kriminal yaitu suatu tulisan atau berita yang akan menyajikan informasi tentang

pelanggaran hukum atau norma yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat sekitar. (Kusumaningrat, 2017:33).

Penting adanya penegakan hukum, sanksi-sanksi serta undang-undang yang akan menjerat para pelaku tindak kriminal diterapkan sesuai dengan jenis atau besarnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh setiap pelaku tindak kejahatan dimana pun. Tidak setiap faktor terjadinya tindakan kriminal diketahui, karena banyak terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan terjadi atas dasar spontan atau saat adanya kesempatan.

Beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi tindakan kriminal terjadi seperti keadaan sosial, krisis ekonomi, dendam, tekanan, rasa benci, perilaku yang menyimpang, keinginan yang tak wajar hingga dengan perubahan yang terjadi dilingkup budaya kehidupan masyarakat yang memunculkan hal-hal yang tidak dapat diprediksi. (Kusumaningrat, 2017:39)

## **H. Wartawan**

### **1. Definisi Wartawan**

Wartawan yaitu orang yang setiap harinya melakukan dengan teratur kegiatan jurnalistik, yaitu dengan mencari dan menulis laporan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang terjadi disekitar masyarakat. Hasil dari tulisan tersebut kemudian akan disebarluaskan secara teratur melalui media massa tertentu kepada masyarakat luas yang akan menjadi sumber informasi. Agar tidak terjadi pelanggaran atau hal yang tidak diinginkan terjadi dalam menjalankan tugas, sebagai wartawan harus memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan mematuhi pedoman nilai-nilai moral yang ada pada kode etik jurnalistik.

Hikmat kusumaningrat, menuturkan bahwasannya setiap wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh kode etik. Sama dengan profesi-profesi lainnya yang senantiasa patuh akan kode etik yang tertera dalam menjalankan tugasnya. Dalam proses penulisan berita, setiap wartawan dituntut menulis berita dengan mengikuti pedoman kode etik yang berlaku agar setiap wartawan dapat bekerja dengan sadar akan tanggung jawab yang dipegangnya dengan objektif, jelas, jujur, terpercaya, serta berita yang dihadirkan dapat dilengkapi dengan fakta yang sebenar-benarnya ada. (Kusumaningrat, 2017:116).

Seorang wartawan yang objektif yaitu yang dapat memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa adanya perbedaan atau pilih kasih. Jangan sampai seorang wartawan menutupi kesalahan kawan-kawannya yang lain. Tetapi menyiarkan keburukan orang lain yang bukan orang yang dikenalnya. Jika wartawan berhasil membangun pendirian yang tegas dalam bekerja, kedepannya akan amat memudahkan bagi wartawan dalam melakukan kewajibannya.

Wartawan yang baik yaitu dalam menjalankan tugasnya harus mengetahui dengan baik kejadian atau peristiwa yang akan ditulis, dengan mengumpulkan segala informasi, sumber atau saksi mata kejadian yang penting untuk melengkapi dan membuat laporan agar tidak berisikan kebohongan. Karena laporan yang lengkap dan tidak berisikan kebohongan, yang akan membuat masyarakat mempercayai berita yang hadir. Wartawan yang berkerja pun akan mendapatkan nilai yang lebih dimata masyarakat. Setiap wartawan harus peka dalam setiap peristiwa, maka dari itu dikatakan Wartawan baik yaitu wartawan yang mampu mencium berita dari balik dinding, yaitu dia mampu memperkirakan peristiwa yang terjadi dengan objektif dengan kebenaran didalamnya. (Daulay, 2016:43).



Seorang wartawan atau jurnalis melaksanakan kegiatannya dengan 6M, yaitu: mencari, mengumpulkan, mengola, menulis, mengedit data, dan menghasilkan informasi menjadi sebuah berita. Setiap Data-data yang diperoleh wartawan tersebut kemudian diproses untuk dapat menghasilkan berita yang menarik dan lalu dapat diterbitkan di media massa. Seorang wartawan juga harus tetap mengedepankan hasil karya jurnalistiknya yang harus patuh pada dua aspek, yaitu faktual dan akurat. Lalu Faktual, berkaitan dengan hasil kerja wartawan sebagai “potret” kejadian dilapangan yang disajikan dari berbagai sumber yang relevan dan berimbang, penyajian secara apa adanya.

## 2. Syarat Syarat wartawan

Sebagai seseorang yang dengan tekun setiap harinya bekerja di bidang jurnalistik, setiap wartawan haruslah memenuhi syarat-syarat menjadi seseorang wartawan yang handal dalam bekerja. Maka itu, ada beberapa syarat-syarat untuk menjadi seseorang wartawan yang handal, yaitu:

### a. Bertanggung jawab sosial

Wartawan dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari haruslah memiliki rasa akan tanggung jawab yang besar, karena profesinya yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap apa yang wartawan bagikan kepada masyarakat.

### b. Berpengetahuan luas

Salas satu aspek yang penting bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya yaitu berpengetahuan luas, karena wartawan yang baik harus lebih

mengetahui suatu informasi dari pada orang yang lain, untuk kebutuhan wartawan dalam menliskan berita yang benar.

c. Tekun

Dengan berpengetahuan yang luas saja tidak cukup bagi seorang wartawan, mereka juga harus memiliki sikap yang rajin. Wartawan haruslah rajin dalam membaca hal-hal baru, yang dapat meningkatkan pengetahuan umum wartawan.

d. Mematuhi kode etik jurnalistik

Setiap wartawan dalam pekerjaannya telah diatur oleh berbagai aturan dan norma-norma yang berlaku. Ada norma profesi dan juga kode etik jurnalistik yang telah diatur oleh dewan pers, dan untut itu setiap wartawan haruslah patuh terhadap norma dan aturan hingga undang-undang yang telah diterapkan.

## I. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menggunakan penelitian terdahulu sebagai sebuah referensi atau bahan pendukung yang akan membantu dan melengkapi penyusunan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan baik, dengan menggunakan penelitian terdahulu yang cocok atau sesuai dengan materi penelitian yang sedang diteliti. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi bagi penulis untuk menyusun penelitian ini, yaitu:

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Noriza Sagita (2019)	“Penerapan Kode etik jurnalistik dalam penulisan lead berita kriminal disurat kabar Info Riau Media Utama”	Kualitatif deskriptif	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan pada penulisan lead berita kriminal belum sepenuhnya menaati kode etik jurnalistik pasal 4 dengan baik mengenai pemberitaan sadisnya, lalu untuk pasal 5 kode etik jurnalistik meliputi identitas korban kejahatan susila telah diterapkan dengan baik.	Menggunakan prespektif dari teori kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 dalam menjawab rumusan masalah	Perbedaannya dari lokasi, waktu, objek penelitian dan Pada penelitian ini lebih fokus pada lead berita kriminal pada surat kabar. Sedangkan penelitian selain fokus pada penulisan berita juga fokus pada penerapan yang dijalankan oleh wartawan.
2	Reza Novlizal, (2017)	“Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada Harian Metro 24”	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menghasilkan bahwa setiap jurnalis yang bekerja di arian metro 24 dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: yang pertama sama sekali tidak paham kode etik jurnalistik. Yang kedua, tapi tidak terlalu memahami kode etik jurnalistik. Dan ketiga, memahami kode etik jurnalistik	Persamaannya yaitu menggunakan kode etik jurnalistik sebagai teori yang akan dikaji	Perbedaannya yaitu pada penelitian ini yaitu lokasi, waktu dan penelitian ini menggunakan objek berita surat kabar sedangkan penulis menggunakan media online.

				dengan keseluruhan.		
3	Khairunnisa, (2019)	“Penerapan Kode etik jurnalistik dalam Berita kriminal di Detik.com”	Kuaitatif	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Sejumlah berita kriminal yang ditampilkan oleh Detik.com sudah menerapkan Kode etik jurnalistik dengan baik, namun memang belumlah rata penerapannya yang mana tetap terdapat beberapa bagian pelanggaran yang dilakukan terhadap kode etik jurnalistik.	Persamaannya sama-sama menggunakan kode etik jurnalistik sebagai teori yang dikaji dalam berita kriminal di media online	Perbedaannya dalam penelitian tersebut mengumpulkan data menganalisis berita kriminal dengan mendalam sedangkan penulis selain mengamati berita kriminal juga mendapatkan data-data dari wawancara kepada 3 informan.
4	Dewi Fauziah, (2021)	“Penerapan Kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh Wartawan Harian Umum Padang”	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut, menjelaskan yaitu para Wartawan di harian haluan umum yang berdiri sejak 1948 selalu menjalankan kode etik jurnalistik dengan baik saat mencari berita. Kode etik jurnalistik harus dipatuhi, ditaati dan dipahami oleh setiap wartawan dalam menjalankan pekerjaannya	Persamaannya yaitu menggunakan kajian dari kode etik jurnalistik sebagai fokus penelitian.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam mencari berita sedangkan dalam peneliian penulis untuk mengetahui bagaimana wartawan dalam menuliskan berita.

				sesuai kaidahnya, yang telah ditetapkan oleh undang-undang pers yang ada.		
5	Fitri Meliya Sari, (2014)	“Analisis Penerapan Kode etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia”	Analisis isi	Hasil dalam penelitian ini, yaitu Harian Serambi Indonesia sudah dengan baik menerapkan kode etik jurnalistik, tetapi perlu dihimbau bagi setiap wartawan untuk tetap dapat mengamati setiap berita yang disajikan.	Dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang kode etik jurnalistik.	Perbedaannya yaitu metode penelitian yang digunakan, dipenelitian tersebut menggunakan analisis isi sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif.
6	Robby Rama Saputra, (2016)	“Penerapan kode etik jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan harian tribun timur makassar (studi undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik pasal 16)”	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitiannya yaitu wartawan harian tribun Timur Makassar sangat menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan memahami dengan baik kode etik jurnalistik yaitu pasal 6 yang jadi fokus pada penelitian tersebut. Wartawan akan sebisa mungkin menolak pemberian narasumber dengan sopan dan tidak	Kode etik jurnalistik sama-sama dipergunakan sebagai teori yang akan dikaji dalam penelitian.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut untuk mengetahui penggunaan kode etik jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan sedangkan dalam penelitian penulis untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan wartawan dalam

				menyinggung pihak manapun.		menuliskan berita.
7	Wahid Fahrur Annas, (2021)	“Implementasi kode etik jurnalistik di media online (studi pada jurnalis borobudur news)”	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan borobudur news mengetahui kode etik jurnalistik. Namun, dalam penerapannya ada wartawan yang belum sepenuhnya memahami etika-etika pers dalam menjalankan tugas profesi dengan baik.	Persamaannya yaitu penggunaan kode etik jurnalistik di media online sebagai hal yang akan diteliti	Perbedaannya pada waktu, lokasi dan objek serta dalam penelitian penulis juga mengamati beberapa objek berita kriminal.


Sumber: Peneliti, 2022

## J. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yaitu salah satu hal yang penting untuk ditampilkan pada penelitian tersebut. Oleh sebab itu, membuat kerangka berpikir yang tepat dapat menjelaskan dengan teoritis bagaimana hubungan antara variabel yang ingin diteliti dengan jelas, yaitu antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Maka dari itu pada penyusunan sebuah paradigma penelitian harus ditetapkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2020:95).

Adapun Kerangka berpikir dalam penelitian ini yang akan menjelaskan variabel-variabel yang diteliti, yaitu:

**Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir**




Sumber: Peneliti, 2022

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir yang tersusun dari landasan teori, pemahaman-pemahaman hingga permasalahan yang telah penulis rangkum, yakni

Pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul”, bahwasannya setiap wartawan Indonesia dalam merangkai berita terutama berita kriminal tidak boleh membuat berita yang berisikan unsur-unsur bohongan, fitnah, sadis dan cabul.

Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyiarkan anak yang menjadi pelaku kejahatan”, berarti setiap wartawan yang bertugas dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menyiarkan dan menyebut hal-hal yang berkaitan yang dapat beresiko menyiarkan identitas korban kejahatan susila juga tidak menyebutkan pula menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku dalam tindakan kejahatan pada berita kriminal yang akan wartawan tulis dan edarkan.

Bertujuan untuk itu menjawab bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5 yang dijalankan dengan baik oleh wartawan dan apakah ada kendala yang dirasakan wartawan dalam menerapkan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam menjalankan kegiatan jurnalistik *Pewarta.co* Medan.





## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif. Sugiyono, mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif ini dapat menjelaskan gambaran menyeluruh atas kondisi sosial yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif digunakan dalam hal untuk mendapatkan data yang kaya akan informasi tentang isu atau masalah yang ingin dipecahkan atau diteliti. (Sugiyono, 2020:3)

Proses penelitian atau pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langsung diperoleh di lapangan (*Field Research*). Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu suatu penelitian yang sistematis dengan data yang didapatkan langsung dilapangan.

Bognan dan Taylor (Moleong, 2017:4), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau informan yang diamati. Pada penelitian ini diharapkan dapat uraian dan penjelasan secara terperinci tentang ucapan, tulisan, individu maupun kelompok.

Jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai pemikiran tentang suatu topik yang diteliti. Jenis penelitian ini sesuai untuk digunakan karena sesuai dengan sifat penelitian yang ingin mengamati dan mendapati aktivitas dan fakta yang sebenarnya. Peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pemahaman wartawan dalam menjalankan dan menerapkan kode

etik jurnalistik terutama pasal 4 dan 5 yang akan dikaji secara mendalam. Juga mengamati atau mengobservasi singkat 10 berita kriminal edisi 3 Februari hingga 17 Februari sebagai sumber data sekunder yang telah peneliti tentukan, dan adakah kendala tertentu dalam proses penerapan kode etik jurnalistik yang dijalankan wartawan dalam penulisan berita kriminal di media online Pewarta.co Medan.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor media online Pewarta.co Medan, yang beralamat di Jalan Medan Area Selatan No.282, Sukaramai 1, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, 20216. Waktu penelitian dimulai dari mei 2022 hingga selesai.

Peneliti juga mengamati 10 item berita, yaitu berita kriminal yang terbit dari tanggal 3 hingga 17 Februari 2022 pada situs media online Pewarta.co yang terkait dengan objek yang penulis teliti.

**Tabel 2. Rincian Jadwal Penelitian**

No	Urutan Kegiatan	2021		2022										
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pengajuan Judul													
2	Penyusunan Proposal													
3	Seminar Proposal													
4	Perbaikan Proposal													
5	Penelitian													
6	Penyusunan Skripsi													
7	Seminar Hasi													
8	Perbaikan Skripsi													
9	Sidang Meja Hijau													

Sumber: Peneliti, 2022

Keterangan:

- Kotak hitam: Target rencana setiap kegiatan penelitian.
- Kotak putih: Tidak ada target pencapaian.

### C. Instrumen Penelitian

Sugiyono menyatakan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian yaitu suatu alat yang akan membantu dalam menjalankan proses pengumpulan data atau informasi dalam penelitian yang dapat memenuhi data-data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian tersebut, yang mana dalam menjalankan penelitian itu selanjutnya akan didukung dengan alat-alat tertentu dalam prosesnya mengumpulkan data-data dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menjalankannya dengan didukung instrumen-instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, kamera, perekam suara, alat tulis dll. (Sugiyono, 2020:293).

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Kata “Subjek” pada penelitian kualitatif, kerap pula dikatakan sebagai “Informan” yaitu seseorang yang erat dan berkaitan dengan memiliki informasi atau memahami informasi seputar data-data dari objek penelitian yang sedang diteliti. (Bungin, 2007: 76)




Informan Penelitian dalam penelitian atau disebut juga sebagai subjek penelitian adalah salah satu bagian yang penting dari sebuah penelitian, yang akan melengkapi dan memenuhi informasi data-data yang ingin dikumpulkan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Informan atau subjek penelitian dapat meliputi

individu, organisasi, perusahaan dll yang terkait dan yang memiliki hubungan erat dengan sumber penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive sampling* yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam teknik ini informan atau sampling ditentukan dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan cara memilih informan yang ditetapkan secara sengaja yang memenuhi kriteria dan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2020:133).

Peneliti memilih informan-informan dalam penelitian ini dengan kriteria dan pertimbangan bahwa informan-informan tersebut yang akan memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian yang dijalankan, yaitu dua orang wartawan Pewarta.co yang setiap harinya melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di Pewarta.co. Kemudian peneliti juga memilih pimpinan utama sekaligus pimpinan redaksi Pewarta.co yang memiliki tanggung jawab penuh di Pewarta.co. Adapun Subjek atau Informan pada penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No	Nama	Usia	Jabatan	Foto informan
1.	Khairunnas	43	Wartawan	
2.	Surya Irwandi Hasibuan	42	Wartawan	
3.	Chairum Lubis SH	44	Pimpinan umum dan Pimpinan Redaksi	

Sumber: Peneliti, 2022

## 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu *Pewarta.co Medan*.

### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari individu, peristiwa, dokumen atau objek yang diamati. Sumber data merupakan salah satu factor yang penting dalam penelitian, yang akan melengkapi setiap data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### 1. Data Primer

Sugiyono menyatakan bahwa, sumber data primer yaitu sumber data utama yang akan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti akan mengumpulkan langsung data-data di lapangan dengan informan penelitian yang telah ditentukan dengan melalui wawancara dan observasi. (Sugiyono, 2020:288).

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni sumber data yang peneliti peroleh melalui wartawan-wartawan dan pimpinan utama atau pimpinan redaksi *Pewarta.co*. Data-data yang peneliti dapatkan melalui wawancara untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman hingga penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh wartawan di media online *Pewarta.co Medan*. Pengumpulan data ini akan dilakukan dengan mewawancarai langsung dua orang wartawan, dan satu orang pimpinan utama sekaligus pimpinan redaksi *Pewarta.co Medan*.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang akan mendukung sumber data primer yang telah peneliti dapatkan. Sumber data sekunder didapatkan secara tidak

langsung oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data. Contohnya data sekunder dapat berupa jurnal, buku, dokumen, foto, tulisan dari website dan lain sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap 10 item berita yang menjadi objek penelitian yaitu berita-berita kriminal *Pewarta.co* edisi 3 hingga 17 Februari 2022.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu bagian yang penting dilakukan dalam melaksanakan penelitian terutama penelitian kualitatif, yang dapat membantu dalam proses untuk mendapatkan data serta informasi yang akan diperlukan dalam penelitian. Sugiyono menyatakan bahwasannya dalam proses penelitian kualitatif, pengumpulan data akan dijalankan dengan natural setting (kondisi yang alamiah). Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih sering dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam hingga dokumentasi. Dengan melaksanakan teknik observasi, wawancara mendalam dengan narasumber hingga dokumentasi, akan membantu melengkapi data-data dan informasi yang dibutuhkan dengan terstruktur dan alamiah, dengan hasil-hasil nyata yang didapatkan secara langsung. (Sugiyono, 2018:105)

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu salah satu kegiatan pengumpulan informasi yang dijalankan oleh peneliti kepada seorang yang memiliki informasi yang dibutuhkan (informan). Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data-data bagi setiap peneliti yang akan menjalankan studi pendahuluan agar dapat mendapatkan permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono 2020, 114).

Wawancara yang akan Peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ada kepada informan yang telah ditetapkan dengan tujuan mendapatkan setiap data-data yang diperlukan hingga tuntas. Peneliti akan menanyai dua orang wartawan dan Pimpinan utama sekaligus pimpinan redaksi *Pewarta.co* dengan secara langsung di lokasi dimana informan atau narasumber berada. Peneliti akan menanyakan tentang pemahaman wartawan akan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dan bagaimana penerapannya pada berita kriminal.

## 2. Observasi

Observasi yaitu salah satu kegiatan pengumpulan informasi atau data-data dengan menjalankan pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Observasi merupakan bagian dasar dari ilmu pengetahuan yang membantu peneliti untuk memperoleh data-data yang berisikan fakta nyata, pengumpulan data dapat dilakukan dengan bantuan alat-alat yang canggih agar dapat menghasilkan data observasi yang jelas. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dengan secara langsung melihat atau mengamati bagaimana proses jurnalistik dijalankan secara langsung dengan informan di lokasi penelitian.

Adapun peneliti akan mengobservasi atau mengamati 10 item berita kriminal yang telah peneliti tentukan, yaitu 10 item berita kriminal yang diterbitkan oleh *Pewarta.co* edisi 3 Februari hingga 17 Februari 2022, untuk mengamati apakah telah dijalankan penulisan berita sesuai dengan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik.

## 3. Dokumentasi

Proses dokumentasi yaitu Kegiatan pengumpulan data yang penting dilakukan untuk mendapatkan hasil atau data yang berimbang atau sama dengan

wawancara dan observasi, agar dapat melengkapi data-data dan informasi pada penelitian yang dilakukan. Studi dokumen menjadi sesuatu bagian yang akan menjadi pelengkap atas penggunaan metode observasi dan wawancara di lingkup penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2020:124).

Kegiatan Dokumentasi ini dapat peneliti lakukan dengan mengumpulkan tulisan, gambar, video, hasil rekaman suara, biografi, hasil-hasil penelitian terdahulu dll sebagai suatu pelengkap yang memiliki fakta didalamnya. Adapun dalam penelitian ini berita kriminal di pewarta.co yang akan menjadi berjumlah 10 berita kriminal edisi 3 hingga 17 Februari 2022 sebagai bahan pendukung yang akan peneliti amati atau analisis yang dapat di gunakan dalam memperkaya hasil untuk penelitian ini.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan dipergunakan pada penelitian ini, yaitu Analisis data model *Miles and Huberman* yang tercantum di buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D karya Dr. Sugiyono. Pada penelitian kualitatif Proses terjadinya analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung hingga sampai proses pengumpulan data selesai pada waktu tertentu yaitu ketika penelitian telah usai. (Sugiyono, 2020:321).

*Miles and Huberman (1984)*, menyatakan pada prosesnya menjalankan analisis tentang data kualitatif, akan dilakukan dengan cara aktif terus dilakukan sampai tuntas, hingga data lengkap untuk penelitian yang dilakukan. Adapun aktivitas analisis data pada model analisis *Miles and Huberman*, yaitu:



### 1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

“Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam hingga dokumentasi atau gabungan ketiganya (*Triangulasi*)”. Proses atau waktu pengumpulan data dapat terjadi dengan bervariasi, peneliti dapat melakukan pengumpulan data hingga data-data yang dikumpulkan terasa cukup atau telah terpenuhi.

Hasil wawancara yang peneliti dapatkan tentang pemahaman dan penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal yang dijalankan wartawan *Pewarta.co Medan*, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu pada setiap data-data yang telah didapatkan.

### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

“Reduksi data dalam melakukan kegiatannya setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu, penting untuk mengetahui apa saja data-data yang akan dicari, dipilih, hingga dipergunakan untuk menjadi bahan data dalam penelitian yang dilakukan kedepannya.

Peneliti kemudian akan melakukan penyajian data dengan menggabungkan hasil dari pengamatan yang dilakukan terhadap penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik yang dijalankan dalam penulisan berita kriminal oleh wartawan *Pewarta.co Medan*.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

“Proses penyajian data Dalam penelitian kualitatif akan dijalankan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya”.

Dengan melakukan proses-proses tersebut untuk penyajian data akan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk mendalami, menyusun rencana hingga memahami data yang telah tersaji.

Peneliti kemudian akan menyajikan setiap data-data yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi hingga dokumentasi menjadi satu, untuk kemudian dijalkannya proses analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan tersebut.

#### 4. *Verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir yang harus dijalani yaitu langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Dalam proses analisis data menurut *Miles and Huberman*, “Dengan demikian dalam penelitian kualitatif kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada diawal, ataupun tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara yang akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan”.

Setelah terkumpulnya semua data-data melalui wawancara, observasi hingga dokumentasi yang telah tersaji, kemudian akan digabungkan untuk dianalisis setiap datanya. Untuk mewujudkannya penarikan kesimpulan dari berbagai proses analisis data yang telah dijalankan peneliti.

### **H. Pengujian Kredibilitas data kualitatif**

Ada berbagai macam cara pengujian kredibilitas data dalam penelitian kualitatif yang memiliki istilah berbeda dari penelitian kuantitatif. Dalam uji kredibilitas data dalam kualitatif meliputi, uji *credibility* (validitas internal), *transferbility* (validasi eksternal), *dependability* (reliabilitas), *confirmability* (objektivitas). (Sugiyono, 2020:364)

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan uji *credibility* (validasi internal) sebagai penguji kredibilitas data-data dalam penelitian ini yang dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, analisis kasus negatif, menggunakan bahan refensi, mengadakan member check dan Trianggulasi. Adapun uji *credibility* atau uji kredibilitas yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali melakukan pengamatan dengan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui hingga yang baru. Dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan ini diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperkirakan belum lengkap, tidak mendalam hingga masih ada yang belum diketahui. (Sugiyono, 2020:365)

### 2. Meningkatkan Ketekunan

Sugiyono menyatakan bahwa dalam meningkatkan ketekunan berarti dapat melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan melakukan hal tersebut akan mendapatkan kepastian data hingga urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan yaitu ibarat mengecek kembali persoalan atau masalah yang sedang kita kerjakan, ada yang salah atau tidak dalam prosesnya akan terlihat dengan meningkatkan ketekunan.

### 3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bahan pendukung yang berguna untuk membuktikan data-data atau informasi yang telah ditemukan oleh peneliti.

Contohnya, pada data wawancara harus didukung dengan rekaman suara saat

melakukan wawancara. Kemudian data dokumentasi interaksi manusia atau dokumen sebagai gambaran suatu keadaan yang diteliti. Contohnya melalui foto-foto yang peneliti ambil saat menjalankan penelitian.

#### 4. Member Check

Member Check merupakan suatu proses pengecekan data-data atau informasi yang telah peneliti dapatkan kepada pemberi data. Tujuan dilakukannya member check yaitu untuk mengetahui seberapa jauhkah data yang diperoleh, apakah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

#### 5. Analisis Kasus Negatif

Kasus Negatif merupakan suatu kasus yang sesuai atau berbeda dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian. Dengan melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti melakukan pencarian data-data yang berbeda dengan data-data yang telah didapatkan atau ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau tidak sesuai dengan temuan peneliti, berarti data-data yang didapatkan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih menemukan data-data yang tidak bersesuaian dengan data-data yang ditemukan, maka peneliti kemungkinan akan mengubah temuannya. Hal ini sangat bergantung dengan seberapa besarnya kasus negatif yang ditemukan atau muncul.

#### 6. Trianggulasi

Trianggulasi yaitu dalam pengujian kredibilitas adalah dengan mengecek data dari sumber dengan cara yang berbeda dan berbagai waktu. Dengan trianggulasi terdapat beberapa yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi teknik, dan trianggulasi waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi teknik,

yaitu dengan menguji kredibilitas data melalui sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2020:366)

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan memakai teknik triangulasi data, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data yang ada dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dengan teknik yang sama, yang ada agar dapat mendapatkan suatu kesimpulan dari data yang didapat.


b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dijalankan dengan menggabungkan hasil wawancara yang didapatkan di waktu yang berbeda-beda. Dengan menguji kredibilitas hasil yang didapatkan dengan waktu dan situasi yang berbeda-beda., hingga ditemukannya kepastian dalam data tersebut.

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah suatu teknik yang dilakukan dengan menguji keabsahan data dan informasi dengan melakukan pengumpulan data dengan teknik yang beragam atau berbeda-beda dengan sumber yang sama. Misalnya peneliti akan menguji keabsahan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam hingga dokumentasi terhadap sumber data yang didapatkan dengan bersamaan, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sama dari teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2013:330).

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk memeriksa keabsahan data yang peneliti dapatkan. Triangulasi teknik digunakan peneliti dalam mengabsahkan data dengan cara menggabungkan hasil wawancara mendalam yang peneliti dapatkan dan didukung dengan hasil pengamatan terhadap objek penelitian yaitu Pewarta.co melalui 10 berita kriminal di Pewarta.co edisi 3 Februari hingga 17 Februari 2022 yang telah peneliti amati, pengumpulan dokumen dengan studi dokumentasi, yang berkaitan dengan sumber-sumber data yang peneliti dapatkan. Lalu digabungkan dengan tujuan untuk mengolah seluruh data-data yang telah didapatkan tersebut secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti laksanakan dengan mewawancarai informan hingga mengkaji 10 item berita kriminal yang peneliti ambil serta dokumentasi untuk melengkapi data-data. Adapun kesimpulan yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 4 kode etik jurnalistik yang dijalankan oleh wartawan Pewarta.co dengan cukup baik. didapatkan pemahaman, penjelasan, serta penerapan wartawan Pewarta.co serta terhadap pasal 4 kode etik jurnalistik. Namun untuk pasal 5 kode etik jurnalistik belum dipahami secara mendalam dan juga terlihat dari hasil analisis peneliti terhadap 10 item berita kriminal yang peneliti tentukan untuk pasal 5 kode etik jurnalistik Pewarta.co terlihat adanya 1 pelanggaran pada penulisan berita yang diterbitkan Pewarta.co yaitu menampilkan identitas nama anak yang terdakwa melakukan tindakan kriminal.
2. Kendalanya yaitu untuk narasumber terkadang sulit dijumpai, begitupula narasumber yang masih dibawah umur lebih sulit untuk di wawancarai, Wartawan membutuhkan informasi namun sulit untuk mewawancarai, jadi wartawan Pewarta.co lebih memilih untuk mewawancarai walinya saja ataupun wartawan Pewarta.co akan mencari informasi terkait peristiwa yang ingin diberitakan melalui polsek yang menangani. Lalu untuk kendala secara internalnya, Penulis mendapatkan bahwa Pemahaman wartawan

Pewarta.co atas pasal 5 yang kurang dalam memahami penafsirannya atau hanya memahami secara ringkas dan tidak mendalam. Pemahaman wartawan pewarta.co yang kurang mendalam tentang pasal 5 kode etik jurnalistik yaitu tentang batasan usia anak dibawah umur. Dengan pengetahuan yang minin yang dimiliki oleh wartawan pewarta.co terhadap penafsiran pasal 5 kode etik jurnalistik dapat menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik lagi kedepannya, khususnya pada pasal 5 kode etik jurnalistik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian hingga kesimpulan yang telah penulis buat, adapun saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Penulis berharap bagi wartawan Pewarta.co agar dapat menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pegangan dalam setiap kegiatan jurnalistik terutama dalam penulisan berita. Dan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan pemahaman akan kode etik jurnalistik secara lebih mendalam lagi.
2. Penulis berharap agar kedepannya pewarta.co dapat lebih berkembang menjadi media yang lebih besar kedepannya, selalu mengutamakan prinsip dan norma kode etik jurnalistik yang di pegang teguh dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ardianto, E dan Komala, L. (2007). *Komunikasi Massa (Suatu Pengantar)*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kenca na Prenada Media Group.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik Dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ermanto, F. (2005). *Menjadi Wartawan Handal Dan Profesional: Panduan Praktis Dan Teoritis*. Yogyakarta: 2005.
- Kusumaningrat, H. K. (2017). *Jurnalistik Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moelong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kuliatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mondry, (2008). *Teori dan praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi: Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana.
- M.Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online (2nd Ed.)*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia.
- Muda, D. I. (2003). *Jurnalistik Televisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhtadi, A. S. (2018). *Pengantar Ilmu Jurnalistik (3rd Ed.)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Z. (2015). *Etika Jurnalisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raulina, P. (2019). *Teori Komunikasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2nd Ed.)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (3rd Ed.)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhandang, K. (2016). *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk Dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Sukardi, W. A. (2008). *Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*. Jakarta : Dewan Pers.
- (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Suryawati, I. (*Jurnalistik Suatu Pengantar*). 2011. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, A. W. (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Sumber Lain:

- Dyah Permana Erawaty, I. (2019). Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi Terhadap Agregasi Berita). *Jurnal Pekommas*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2019:197-206, 4, 197-206.
- Hutagalung, I. (2013, Juli). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Jurnal Interaksi*, II, 53-60.
- Nangkih, O. K. (2016). Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 2016, 4 (1) : 306-318, 4, 306-318.
- Pramesti, O. L. (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 11, NOMOR 1, Juni 2014: 81-92, 11, 81-92.*

- Qorib, M. F. (2020). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar Radar Malang dan Harian Surya Malang. *Communicare* Volume 1 No. 1, Juni 2020 , 1, 51-63.
- Riesma Winora, D. R. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Infobekasi.Co.Id. *Kajian Jurnalisme* Volume 04 Nomor 02 Tahun 2021, 4, 166-176.
- Sannova, M. (2017). Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita di Harian Metro 24 . Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sari, F. M. (2014). Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Interaksi*, Vol 3 No 2, Juli 2014 : 131-139, 3, 131-139.
- Syahid, A. (2020). Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan Aji Lampung. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2, 1-11.
- Zora Azelia Prameswari Zain, D. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Tindak Kekerasan Di Modusaceh.Co Edisi 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 4, Nomor 4, November 2019, 4.
- Asmila, P. R. (2019). Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Inforiau.Co. Riau: Universitas Negri Sultan Syarif Kasim.
- Fauziah, D. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang . Padang: Institut Agama Islam Negri Batusangkar.
- Khairunisa. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal Di Detik.Com . Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Novlizal, R. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal pada harian metro 24. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sannova, M. (2017). Penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita di harian Metro 24 . Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)
- Peraturan menteri kesehatan RI nomor 25 tahun 2014 tentang remaja
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>.
- <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers> diakses pada 21 januari 2022.
- <https://Pewarta.co/> diakses pada maret-juni 2022.
- <https://pewarta.co/news/medan/gudang-botot-jalan-rawa-cangkuk-4-jadi-markas-pencuri-penadah>
- <https://Pewarta.co/news/medan/polsek-percut-sei-tuan-gelar-patroli-gabungan-amankan-2-remaja-hendak-tawuran>

<https://pewarta.co/news/hukum/cemburu-pelajar-di-deliserdang-bunuh-kekasih-baru>

<https://pewarta.co/news/hukum/aniaya-hingga-tewas-2-sekawan-divonis-11-tahun-bui>

<https://pewarta.co/news/hukum/wanita-penganiaya-balita-di-dairi-diamankan-polisi>


<https://pewarta.co/news/hukum/terekam-cctv-pencuri-beko-di-pasar-padang-bulan-diserahkan-ke-polisi>

<https://pewarta.co/news/sumut/polda-sumut-bongkar-2-kuburan-penghuni-kerangkeng-milik-bupati-langkat-tewas-dianiaya>

<https://pewarta.co/news/tanjung-balai/polres-tanjungbalai-tangkap-ayah-tiri-pemerksosa-anaknya>

[https://pewarta.co/news/padang-sidempuan/tekab-reskrim-polres-padangsidempuan-tangkap-3-orang-pelaku-penganiayaan](https://pewarta.co/news/padang-sidempuan/tebak-reskrim-polres-padangsidempuan-tangkap-3-orang-pelaku-penganiayaan)

<https://pewarta.co/news/hukum/polsek-percut-sei-tuan-amankan-8-pelaku-penganiayaan-yang-menewaskan-ramlan>



## LAMPIRAN

### A. Identitas Narasumber

Nama:

Usia:

Pendidikan:

Jabatan:

### B. Pertanyaan wawancara

**“Bagaimana penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal di media online Pewarta.co Medan.”**

Daftar pertanyaan untuk Wartawan Pewarta.co

1. Bagaimanakah menurut anda tentang kode etik jurnalistik? Dan mengapa kode etik jurnalistik harus dipahami oleh wartawan?
2. Bagaimanakah menurut anda tentang Pasal 4 kode etik jurnalistik?
3. Bagaimanakah menurut anda tentang berita bohong, apakah berita yang dihadirkan di pewarta.co telah sesuai dengan fakta dan kebenaran?
4. Bagaimanakah menurut anda tentang berita fitnah, apakah berita yang dituliskan di pewarta.co tidak pernah berisikan tuduhan tanpa dasar?
5. Bagaimanakah menurut anda tentang unsur sadis apakah dalam penulisan berita di pewarta.co telah memperhatikan agar tidak mengandung unsur sadis?
6. Bagaimanakah menurut anda tentang unsur cabul, apakah dalam penulisan berita di Pewarta.co memperhatikan agar tidak mengandung unsur Cabul?
7. Bagaimanakah pemahaman anda tentang Pasal 5 Kode etik jurnalistik?
8. Bagaimanakah menurut anda tentang pasal 5, tentang anak yang disebut masih dibawah umur?
9. Bagaimakah dalam penulisan berita kriminal yang menyangkut anak korban kejahatan susila yang masih dibawah umur?
10. Bagaimakah dalam penulisan berita kriminal yang menyangkut pelaku kejahatan yang masih dibawah umur?

Daftar pertanyaan untuk Pimpinan utama sekaligus pimpinan redaksi Pewarta.co

1. Bagaimanakah menurut anda tentang kode etik jurnalistik, dan mengapa setiap wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik?
2. Apakah wartawan Pewarta.co sudah dibekali dengan pengetahuan akan kode etik jurnalistik?
3. Bagaimanakah penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal yang dijalankan oleh wartawan di Pewarta.co?
4. Bagaimanakah pemahaman anda tentang Pasal 4 kode etik jurnalistik?
5. Bagaimanakah menurut anda tentang berita bohong, apakah berita yang dihadirkan di pewarta.co telah sesuai dengan fakta dan kebenaran?
6. Bagaimanakah menurut anda tentang berita fitnah, apakah berita yang dituliskan di pewarta.co tidak pernah berisikan tuduhan tanpa dasar?
7. Bagaimanakah menurut anda tentang unsur sadis apakah dalam penulisan berita di pewarta.co telah memperhatikan agar tidak mengandung unsur sadis?
8. Bagaimanakah menurut anda tentang unsur cabul, apakah dalam penulisan berita di Pewarta.co telah memperhatikan agar tidak mengandung unsur Cabul?
9. Bagaimanakah menurut anda tentang Pasal 5 Kode etik jurnalistik?
10. Bagaimanakah menurut anda tentang anak yang disebut masih dibawah umur?
11. Bagaimakah sikap wartawan dalam penulisan berita kriminal jika menyangkut anak korban kejahatan susila yang masih dibawah umur?
12. Bagaimakah sikap wartawan dalam penulisan berita kriminal yang menyangkut pelaku kejahatan yang masih dibawah umur?
13. Untuk menghadirkan berita yang menarik, apakah ada hal khusus yang ditambahkan dalam penulisan berita?
14. Apakah ada pelanggaran terkait kode etik jurnalistik yang rentan terjadi oleh wartawan?
15. Apakah ada sanksi bagi wartawan yang melakukan pelanggaran dalam bekerja?

**“Apa sajakah kendala dalam penerapan pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal oleh wartawan di Pewarta.co Medan.”**

1. Apakah ada kendala dalam menerapkan pasal 4 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal?
2. Apakah ada kendala dalam menerapkan pasal 5 kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal?

## Dokumentasi foto saat melakukan observasi dan wawancara



Kantor media online Pewarta.co Medan, di jalan Medan Area Selatan no.282, Sukaramai 1. Terlihat suasana di luar kantor yang terlihat rapih dan ada beberapa kendaraan yang terparkir di depan kantor Pewarta.co pada 6 juni 2022.



Peneliti kanan sedang berfoto bersama dengan pimpinan Pewarta.co Bapak Chairum Lubis SH setelah melakukan wawancara pada 6 juni 2022 di kantor Pewarta.co di jalan Medan Area Selatan no.282, Sukaramai 1.



Peneliti kiri sedang melakukan wawancara dengan wartawan Pewarta.co Bapak Surya irwandi Hasibuan pada 14 juni 2022, di kafe depan kantor badan pertahanan di Jalan Brigjen Katamso.



Wawancara: Peneliti kiri sedang melakukan wawancara dengan wartawan Pewarta.co Bapak Surya irwandi Hasibuan pada tanggal 14 juni 2022, di kafe depan kantor badan pertahanan di Jalan Brigjen Katamso.



Wawancara: Peneliti kanan sedang melakukan wawancara dengan wartawan Pewarta.co Bapak Khairunnas pada 15 juni 2022, di warung di depan Polrestabes Medan di jalan HM. Said No.1 Sidorame Bar. 1, Kec Medan Perjuangan. Kota Medan.




Dokumentasi: Peneliti kanan berfoto dengan wartawan Pewarta.co Bapak Khairunnas setelah melakukan wawancara pada tanggal 15 juni 2022, warung di depan Polrestabes Medan di jalan HM. Said No.1 Sidorame Bar. 1, Kec Medan Perjuangan. Kota Medan.



## Lampiran Dokumentasi Berita Kriminal Pewarta.co

### 1. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 3 Februari 2022

“Gudang botot jalan rawa cangkuk 4 jadi markas pencuri dan penadah”



Medan (Pewarta.co)-Gudang Botot milik Udin di Jalan Rawa Cangkuk 4, IV Lingk XIII, Kelurahan Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, diduga menjadi markas para pencuri dan gudang penampung barang-barang curian untuk di wilayah hukum Polsek Medan Area.

Gudang botot yang berdinding terbuat dari seng ini setiap malam ramai didatangi diduga para pencuri kelas kampung untuk menjual barang-barang hasil curianya yang terbuat dari besi, tembaga maupun aluminium.

Hampir seluruh warga Lingkungan XIII, Kel Tegal Sari Mandala 3, mengetahui gudang botot tersebut menampung barang-barang curian dan markas para maling.

Untuk menghindari kecurigaan warga dan kepolisian, Udin pemilik gudang botot membeli barang-barang diduga hasil curian pada malam hari.

Salah seorang warga yang tinggal tak jauh dari gudang botot Udin, mengaku sering melihat pemilik gudang botot membeli barang-barang diduga hasil curian pada malam hari seperti pagar besi, plang besi, kabel telpon bahkan rangka sepeda motor.

“Kalau tidak curian kenapa malam hari dijual ke gudang botot itu,” beber seorang warga setempat yang mengaku resah dengan keberadaan gudang botot di dekat tempat tinggalnya.

Selain berisik, setiap malam gudang botot itu menjadi markas para maling-maling kampung.

“lihat saja bang, setiap malam ramai orang di depan gudang botot itu. orang-orang itu tidak memiliki pekerjaan selain mencuri,” bebarnya.

Pantauan pewarta di lokasi, sekitar 6-9 orang pria setiap malam nongkrong di depan gudang botot itu. Salah satunya pria berambut gondrong.

Namun saat dikonfirmasi mengenai keresahan warga atas keberadaan gudang botot yang beraktifitas di malam hari. Udin pemilik gudang membantah jika gudang menjadi sarang pencuri.

Warga berharap pihak kepolisian bertindak dengan akritis gudang botot yang diduga menjadi penadah barang curian serta markas para pencuri di kampung mereka.(surya/red)

<https://pewarta.co/news/medan/gudang-botot-jalan-rawa-cangkuk-4-jadi-markas-pencuri-penadah>

2. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 6 Februari 2022

“Polsek Percut Sei Tuan gelar patroli gabungan amankan 2 remaja hendak tawuran”



## Polsek Percut Sei Tuan Gelar Patroli Gabungan Amankan 2 Remaja Hendak Tawuran

oleh **bobsinabo** — Minggu, 6 Februari 2022

Medan (pewarta.co) Antisipasi 3 C, tawuran dan genk motor, Polsek Percut Sei Tuan menggelar patroli gabungan yang dipimpin Panit Reskrim lptu Riswan Ginting, berhasil mengamankan 2 orang remaja yang hendak melakukan tawuran di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan, Minggu (6/2/2022) dini hari.

Sebelum melakukan patroli, para personil terlebih dahulu menggelar apel di MMTC. Kemudian patroli bergerak menyusuri jalan yang dianggap rawan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan seperti di Jalan Letda Sujono, Jalan Simpang Jodoh, Jalan Pasar 9, Jalan Sei Rotan, Jalan Pasar 12, Jalan Lau Dendang, Jalan Sampali, Jalan H Anif dan Jalan Unimed.

Disaat patroli, personil mendapat informasi dari masyarakat jika terjadi tawuran di Jalan Perhubungan Simp. Beo, Desa Laut Dendang. Personil langsung bergerak ke lokasi dan melihat banyak para genk motor berkelompok-kelompok. Para personil menggeldah para remaja tersebut serta membubarkanya.


Saat digeledah personil mengamankan 2 orang remaja yang membawa senjata tajam, parang.

Kedua remaja itu, Arief Prayoga dan Rizky Aulia langsung diboyong ke Mako Polsek Percut Sei Tuan.(surya/red)

<https://Pewarta.co/news/medan/polsek-percut-sei-tuan-gelar-patroli-gabungan-amankan-2-remaja-hendak-tawuran>

### 3. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 7 Februari 2022

#### “Cemburu, pelajar di Deliserdang bunuh kekasih baru”



Deliserdang (Pewarta.co)-Gara-gara disulut api cemburu, pelajar berinisial MSP di Kabupaten Deliserdang nekat membunuh kekasihnya, Imelda yang baru dikenalnya sebulan.

Hal tersebut terungkap setelah Satreskrim Polresta Deliserdang menangkap MSP pembunuh Imelda yang jasadnya ditemukan di persawahan pada 2 Februari lalu.

“Yang pasti motifnya hanya gara-gara cemburu dan keduanya terlibat pertengkaran adu mulut gara gara korban asik pegang handphonenya,” jelas eks Wakapolrestabes Medan ini.

Akibat perbuatannya, kata Irsan, pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHPidana dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup.

Sebelumnya, Imelda, perempuan 20 tahun, warga Dusun IV, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang menjadi korban pembunuhan.

Jasadnya ditemukan mengapung di areal • persawahan, tepatnya di kubangan bekas galian, Dusun Mesjid, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kamis pagi (3/2/2022), sekira pukul 07.30 WIB.

Pertama kali ditemukan, mayat korban mengapung dengan posisi telungkup. (FS)

<https://pewarta.co/news/hukum/cemburu-pelajar-di-deliserdang-bunuh-kekasih-baru>

#### 4. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 7 Februari 2022

“Aniaya hingga tewas, 2 sekawan divonis 11 tahun bui”



Medan (Pewarta.co)-Sebanyak dua terdakwa kasus penganiayaan berujung kematian, Buhari Saputra alias Abu dan Agus Tamih, divonis 11 tahun penjara. Vonis dibacakan hakim ketua Immanuel Tarigan di Ruang Cakra 5 di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/2/2022).

Vonis tersebut, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) William F Soaloon, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun.

Sementara itu dalam dakwaan JPU menguraikan, bahwa perkara ini berawal pada Kamis 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB, ketika terdakwa Agus Tamih tiba di rumahnya yang beralamat di Jalan Selebes Kecamatan Medan Belawan.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata hakim.

Dikatakan hakim adapun yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan korban Eri Sinarta meninggal dunia.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” kata Hakim.

Saat itu, Agus mendapat informasi yang mengatakan kepadanya bahwa tadi Aritonang (DPO), Edo (DPO) dan Deni (DPO) datang ke rumahnya sambil membawa klewang dan marah-marah.

Kemudian Agus Tamih bersama kelompok yang terdiri dari terdakwa Buhari Saputra alias Abu, Jimmi (DPO), Yunus (DPO), Yusuf (DPO), Fauzan Aroji Alias Ahmat (DPO), Anto Kiwak (DPO), Rian (Dpo), Syawal dan Boli (DPO) duduk-duduk di teras rumah Agus Tamih menunggu kedatangan panggilan dari ketiganya. (red)

<https://pewarta.co/news/hukum/aniaya-hingga-tewas-2-sekawan-divonis-11-tahun-bui>

5. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 7 Februari 2022

“Wanita penganiaya balita di dairi diamankan polisi”



### Wanita Penganiaya Balita di Dairi Diamankan Polisi

oleh **bobsinabo** — Senin, 7 Februari 2022

Sidikalang (Pewarta.co)-Wanita penganiaya Bayi Lima Tahun (Balita) di Kabupaten Sidikalang diamankan personel Satreskrim Polres Dairi.

Wanita dimaksud berinisial YSM alias SM (36), warga Huta Gorat Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi.

“Benar. Identitas korban RS 3 tahun 9 Bulan merupakan anak dari pacar tersangka,” ujar Kasat Reskrim, Minggu, (6/2/2022).

Dijelaskannya, terungkapnya kasus ini berawal dari piket Satreskrim yang menerima informasi dari pihak Rumah Sakit Umum Sidikalang bahwa ada seorang wanita yang membawa korban dengan kondisi luka pada bagian kepala dan sekujur tubuhnya.

“Berdasarkan hasil interogasi, korban adalah anak kandung dari Ranto Sihombing, seorang nelayan yang merupakan pacar tersangka,” jelas Kasat.

Hingga saat ini, sebut, Kasat, orang tua korban belum bisa dihubungi karena sedang melaut ke Siobolga.

Namun, sebutnya, pada bulan Nopember 2021, menitipkan anak tersebut kepada SM, karena SM dan ayah korban sudah memiliki rencana berumah tangga.

“Akan tetapi, menurut SM selama anak tersebut diasuh, anak tersebut tergolong nakal. Sehingga SM merasa kesal karena ianya beranggapan bahwa ibu kandung si anak tidak mau mengurus. Jadi pelaku yang mengurus korban yang mana anak pelaku juga masih banyak yang mau diurus sehingga SM merasa kesal dan berulang kali

Juga SM merasa kesal dan berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara memukul menggunakan bambu dan pernah juga mencakar dan meremas kelamin si anak sampai terluka terkena kuku SM,” sebutnya.



MOLLINIC Formal 251

Formal shoes bermuansa monokrom dengan siluet clean-cut elegant- Warna hitam- Upper-...

Instalasi Zohra

Instalasi

Akibat kekerasan yang dilakukan, kata Kasat, korban mengalami trauma luka pada beberapa bagian tubuhnya korban.

“Atas keadaan tersebut, oleh personel Satreskrim Polres Dairi tersangka langsung diamankan ke Mako Polres dan setelah dilakukan VER terhadap korban dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, SM ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1), (2) jo pasal 76C dari Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang atau Pasal 351 ayat (1) dari KUHP pidana, dengan ancaman hukuman 5 Tahun penjara,” pungkasnya. (red)

<https://pewarta.co/news/hukum/wanita-penganiaya-balita-di-dairi-diamankan-polisi>

## 6. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 11 Februari 2022

“Terekam CCTV, pencuri beko di pasar padang bulan diserahkan ke polisi”



...ya lenyap ketika akan menutup tokonya, Kamis (10/2/2022) sekitar pukul 18.00 WIB. Korban lalu berkordinasi dengan pihak ketiga yang mengelola jaga malam sembari meminta dilakukan pengecekan CCTV.

**baca juga**

**Stabilkan Harga Pangan, Wali Kota Kirim Jajaran PUD Pasar Medan ke 5 Kabupaten**

**Personel Polsek Medan Baru Patroli Keliling Antisipasi Tawuran**

**Bhabin Kamtibmas Polsek Medan Baru Hadiri Pertemuan di Kantor Lurah Madras Hulu**

Pihak pengelola bersama Kepala Pasar Padang Bulan Prananta Ginting datang ke pasar sekitar pukul 20.00 WIB untuk memeriksa rekaman CCTV.

Karena terkendala waktu yang kian malam, pemeriksaan CCTV dilanjutkan, Jumat (11/2/2022). Dari situlah diketahui bahwa pencurian beko dilakukan pelaku, Kamis (10/2/2022) sekitar pukul 10.00 WIB. Pelaku akhirnya diamankan saat kembali datang ke Pasar Padang Bulan.

Pedagang yang telah mengetahui wajah pelaku dari rekaman CCTV seketika menyergapnya. Hanya saja, rekannya dapat melarikan diri dari jembatan yang berada di samping pasar. Pelaku selanjutnya dibawa ke kantor Pasar Padang Bulan.

Dirut PUD Pasar Medan Suwarno yang mendapat laporan diamankan pelaku pencurian tersebut langsung berkoordinasi dengan Polsek Medan Baru. Tak berapa lama, tiga personel Polsek Medan Baru yang dipimpin oleh Aipda Arjuna Karo Karo bersama Briпка Ahmad Afmrizal dan Briпка Tommy turun dan mengamankan pelaku.

Kepada petugas, pelaku mengaku pencurian yang dilakukannya ini merupakan kedua kalinya.

“Sudah dua kali ambil barang di pajak ini. Pertama, ngambil timbangan dan penanak nasi, baru ini beko,” katanya.

DP mengatakan beraksi bersama rekannya. Dirinya nekat mencuri karena mau membeli narkoba. Ia dan rekannya datang ke pasar dengan menyeberangi sungai menaiki rakit.

Dirut PUD Pasar Medan Suwarno mengapresiasi pihak ketiga yang dipercayakan mengelola jaga malam telah memasang CCTV. Untuk penanganan tindak kriminal, lanjut Dirut, pelaku diserahkan ke pihak Polsek Medan Baru.

“Ini merupakan kolaborasi yang baik antara PUD Pasar, mitra pasar dan pedagang dalam mendukung terciptanya pasar yang bersih, asri, nyaman dan aman di Medan. Semoga ini dapat terus dipertahankan,” bilangny.

Kapolsek Medan Baru AKP Teuku Fathir Mustafa melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Baru Iptu Martua Manik mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan tersebut.

“Setelah mendapat laporan diamanjannya pelaku pencurian, tim kami menuju TKP dan mengamankan pelaku. Kasusny saat ini masih dalam penyidikan,” pungkasnya. (red)

<https://pewarta.co/news/hukum/terekam-cctv-pencuri-beko-di-pasar-padang-bulan-diserahkan-ke-polisi>

7. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 12 Februari 2022

“Polda sumut bongkar 2 kuburan penghuni kerangkeng milik bupati langkat tewas dianiaya”



**Polda Sumut Bongkar 2 Kuburan Penghuni Kerangkeng Milik Bupati Langkat Tewas Dianiaya**  
by NiahLubis — Sabtu, 12 Februari 2022

“Digalinya kuburan ini untuk mendalami kasus adanya penghuni di kerangkeng milik Terbit yang meninggal dunia diduga menjadi korban penganiayaan,” ungkap Panca.

Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan penggalian kuburan lainnya, Hadi mengaku penyidik akan terus mendalaminya.

“Tentunya pasti akan kita lakukan seiring dengan hasil temuan tim di lapangan untuk pembuktian,” tegas juru bicara Polda Sumut tersebut.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengaku penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.

Menurutnya, penyidik bersama dengan dokter forensik rencananya akan membongkar kuburan itu. “Kalau dibongkar apa kepentingan dan hasil yang didapat nanti tim sedang bekerja dengan dokter forensik. Kemungkinan ada (dibongkar),” terangnya.

Panca menyebutkan, tim gabungan telah memintai keterangan sebanyak 64 lebih saksi terkait hal ini. “Progres teman-teman, sudah memeriksa 64 lebih saksi baik orang yang pernah tinggal di lokasi tersebut, ataupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut,” sebutnya.

“Tahapan itu sudah ada di reserse, bekerjanya seperti itu dari mulai penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkait perkara tersebut,” pungkasnya. (Dedi/rel/red)

<https://pewarta.co/news/sumut/polda-sumut-bongkar-2-kuburan-penghuni-kerangkeng-milik-bupati-langkat-tewas-dianiaya>

8. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 13 Februari 2022

“Polres Tanjungbalai tangkap ayah tiri pemerkosa anaknya”



### Polres Tanjungbalai Tangkap Ayah Tiri Pemerkosa Anaknya

oleh **bobsinabo** — Minggu, 13 Februari 2022



Tanjungbalai, (Pewarta.co)

Tim Sat Reskrim Polres Tanjungbalai menangkap seorang ayah tiri Rudal (nama samaran) yang menggauli anaknya. Kejadian ini terbongkar dari cerita korban Bunga (nama samaran) kepada ibu

Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi SH SIK melalui Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Eri Prasetyo menjelaskan, kelakuan bejad itu bermula dilakukan pelaku Rudal pada tahun 2016.

“Pelaku memaksa korban hingga telanjang lalu mengesekkan kelamin pelaku kepada korban. Akibat kejadian tersebut ibu korban membuat pengaduan ke Polres Tanjungbalai pada tanggal 11 Januari 2022,” kata AKP Eri dalam keterangannya, Minggu (13/2)

Eri mengungkap pencabulan oleh tersangka Rudal kepada anak tirinya pertama kali dilakukan pada usia 10 tahun, atau setara kelas 6 SD.

“Pengakuan tersangka yang kita dalam sudah 9 kali dia menggauli anak tirinya,” tutur AKP Eri.

Penangkapan terhadap tersangka Rudal dilakukan, Sabtu (13/2) dini hari pukul 01.00 WIB di kediamannya di Kecamatan Datuk bandar Kota Tanjungbalai.

Tersangka melanggar pasal 81 ayat ( 3 ) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<https://pewarta.co/news/tanjung-balai/polres-tanjungbalai-tangkap-ayah-tiri-pemerkosa-anaknya>



9. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 13 februari 2022

“Tekab reskrim polres padangsidempuan tangkap 3 orang pelaku penganiayaan”



**Tekab Reskrim Polres Padangsidempuan tankap 3 orang pelaku Penganiayaan**

Padangsidempuan (Pewarta.co)-Tiga orang pelaku, penganiayaan y SS (26), JAL (22), dan WBM (22), warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan berhasil di tangkap Team Khusus Anti Bandit (Tekab) Sat Reskrim Polres Padangsidempuan,di tempat berbeda.

Penangkapan tersebut atas Laporan Polisi Dedi Siregar (25), warga Dusun Sibio, Desa Huraba, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kapolres Padangsidempuan, AKBP Juliana Prihartini, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Bambang Priyatno, SSos, , Minggu (12/2/2022) sore menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu bermula saat korban mengantar temannya ke Jalan Imam Bonjol, Kamis (10/2/2022) malam. Selanjutnya, korban pergi buang air kecil di samping rumah warga. Ketiga pelaku mengira, korban mau maling, padahal hanya buang air kecil di pinggir jalan. Kemudian, pelapor (korban) didatangi terlapor Dkk (pelaku) dan langsung memukul pelapor yang mengakibatkan luka lebam di bagian wajah dan terkilir di bagian pinggang pelapor...

Atas kejadian itu, kata Kasat, korban merasa keberatan dan melapor ke Polres Padangsidempuan. Mendapat laporan tersebut, Tekab bergerak cepat melakukan penyelidikan. Alhasil, Jumat (11/2/2022), Tekab mendapat info bahwa, salah satu pelaku, yakni JAL sedang berada di Kelurahan Batunadua, Padangsidempuan.

Tekab melakukan pengembangan dan berhasil membekuk SS serta WBM, di Jalan Imam Bonjol. Kepada petugas, ketiganya mengakui perbuatannya menganiaya korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pelaku dibawa ke Polres Padangsidempuan.

“Ketiganya, diamankan terkait tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Juncto Pasal 351 KUHPidana. Ancaman (hukuman), maksimal (penjara) 5 tahun 6 bulan,” Ujar Kasat Reskrim ( Rts)

Psp,13/2/22 rt.sitompul

<https://pewarta.co/news/padang-sidempuan/tekab-reskrim-polres-padangsidempuan-tankap-3-orang-pelaku-penganiayaan>

10. Berita kriminal media online Pewarta.co edisi, 17 Februari 2022

“Polsek percut sei tuan amankan 8 pelaku penganiayaan yang menewaskan ramlam”



Kapolsek Percut Sei Tuan Kompo M Agustiawan melalui Kanit Reskrim Iptu Bambang Nurmiono SH MH mengatakan penganiayaan terjadi Rabu (16/02/2022) sekira pukul 00.30, para pelaku datang mengantarkan korban dalam kondisi babak belum dan tidak sadarkan diri ke Polsek Percut Sei Tuan, dengan tuduhan bahwa korban adalah pelaku penjambratan HP milik Zulfikar.

Melihat korban dalam kondisi kritis, personil meminta kepada para pelaku untuk mengantar korban ke Rs Haji, didampingi oleh personil Reskrim.

Namun sesampai di rumah sakit Haji Medan, korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit.

Para pelaku kemudian langsung diamankan ke Mako Polsek Percut Sei Tuan, untuk dilakukan penyidikan.

Sementara mayat korban dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan otopsi.

Selanjutnya personil melakukan olah TKP bersama tim Inafis Reskrim Polrestabes Medan untuk mengumpulkan barang bukti dan

tingan saksi.

Sementara pelaku Muhammad Riski mengaku memukul badan belakang korban dengan tangan sebanyak 2 kali.

Pelaku Rehan Hidayat berperan memukul korban dibagian belakang dengan menggunakan tangan sebanyak 3 kali. Sedangkan pelaku Ali Sopian berperan memukul badan korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali.

Dan pelaku Muhammad Anwar Wandl mengaku memukul badan korban sebanyak 1 kali.

Pelaku Muhammad Ali Syabana mengaku memukul badan korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali.

Pelaku Muhammad Fadli mengaku memukul badan korban dengan menggunakan tangan. Dan pelaku Lukman Nur Hakim mengaku memukul kepala korban dengan menggunakan batu pecahan coran.

Personel juga mengamankan barang bukti, mobil Fanter warna hijau pelat BK 1445 DY, Kain sarung warna biru berbecak darah, lakban warna putih, senjata tajam jenis belati milik korban, tali pinggang warna hijau, kain sarung warna merah, kain serbet, sepatu bot dan sendal. (surya/red)

<https://pewarta.co/news/hukum/polsek-percut-sei-tuan-amankan-8-pelaku-penganiayaan-yang-menewaskan-ramlan>

## Surat Izin Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎(061) 7360070, 7360168, 7364340, 7366781, Fax (061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Satebbudj Nomor 70 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎(061) 0201994, Fax. (061) 0226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : ~~508~~ /FIS.3/01.10/V/2022  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

24 Mei 2022

Kepada Yth,  
**Pimpinan Redaksi Pewarta.co**  
Jl. Medan Area Selatan No.282, Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Nur Aini  
N P M : 188530076  
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke **Kantor Media Online Pewarta.co**, dengan judul Skripsi **Penerapan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Kriminal di Media Online Pewarta.co Medan**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,  
**D. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**

CC : File,-

## Surat Selesai Riset



Jl. Medan Area Selatan No 282/37B, Sukaramai I, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20216  
Telepon : 061 4291 3443

### SURAT KETERANGAN

NO: 297/Pewarta.co/VII2022

Hal: Selesai Riset

Medan, 13 Juli 2022

Sehubungan dengan surat nomor: 588/Fis.3/01.10/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, perihal izin pengambilan data/riset di media online Pewarta.co Medan.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nur Aini  
NPM : 188530076  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VIII (delapan)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwasanya nama tersebut dapat melaksanakan dan dengan benar telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset di Pewarta.co sesuai yang dibutuhkan.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Juli 2022

Pimpinan Utama Pewarta.co

  
PEWARTA.co  
NIP. 1941281702327  
Dit. A.R. hakim No. 123 M-1111  
Chairun Lubis SH